

BEST MANAGEMENT PRACTICES

Praktik Manajemen Terbaik:

Pembelajaran Dalam Mendorong Tata Kelola Perikanan
Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal
Masyarakat Hukum Adat Di Rote Ndao Dan Raja Ampat

PENULIS:

Nur Indah R., Jermi M. Haning, Maria Dolorosa B., Djumiati Mustiah,
Ajeng Miranti P., Berliansah Nikin K., Siti Suprehatin, Nieko O. Septiana,
Hasim Andi T., Andrea Aditya W., Evi Indraswati,
Abdur Rahman M., Arifin Adriat P. L., Raimond F. Dimara

PENERBIT:

Yayasan PILI



BEST MANAGEMENT PRACTICES

Praktik Manajemen Terbaik:
Pembelajaran dalam Mendorong Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan
Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat
di Rote Ndao dan Raja Ampat

PENULIS:

Nur Indah Ristiana
Jermi M. Haning
Maria Dolorosa Bria
Djumiati Mustiah
Ajeng Miranti Putri
Berliansah Nikin Kurniawan
Siti Suprehatin
Nieko Octavi Septiana
Hasim Andi Taufiq
Andrea Aditya Widhyanto
Evi Indraswati
Abdur Rahman Mau
Arifin Adriat Pratama Lolok
Raimond F. Dimara

PENERBIT:

Yayasan PILI

JUDUL:

Best Management Practices

Praktik Manajemen Terbaik: Pembelajaran dalam Mendorong Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat di Rote Ndao dan Raja Ampat

PENULIS:

Nur Indah Ristiana
Jermi M. Haning
Maria Dolorosa Bria
Djumiaty Mustiah
Ajeng Miranti Putri
Berliansah Nikin Kurniawan
Siti Suprehatin
Nieko Octavi Septiana
Hasim Andi Taufiq
Andrea Aditya Widhyanto
Evi Indraswati
Abdur Rahman Mau
Arifin Adriat Pratama Lolok
Raimond F. Dimara

EDITOR:

Agus Prijono

KONTRIBUTOR:

Iwan Setiawan, Rully Agus

KONTRIBUTOR FOTO:

Ayi Setiawan, Aldio Dwi Putra, Nieko Octavi Septiana, Asep Abdullah, Julyanto

TATA LETAK:

Ayi Setiawan

PENERBIT:

Yayasan PILI

TAHUN PENERBITAN:

2022

DITERBITKAN ATAS KERJA SAMA:

Yayasan PILI, Kementerian/PPN Bappenas, Indonesia Climate Change Trust Fund, dan Coremap-CTI

ISBN:

KATA PENGANTAR

Sejak 2020, Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia melakukan program untuk mendorong pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak dengan pendekatan kelola adat di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu di Kabupaten Rote Ndao dan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat.

Praktik pengelolaan perikanan berbasis hak ini dimulai dengan membentuk kelompok usaha perikanan dan kelompok pengawas. Keberadaan kelompok-kelompok ini diharapkan bisa memanfaatkan ruang laut di Rote Ndao maupun Raja Ampat untuk membantu ekonomi masyarakat pesisir yang didukung lembaga adat. Sementara kelompok pengawas bisa bersumbangsih bagi perlindungan kawasan konservasi perairan.

Ringkasnya, masyarakat hukum adat—yang diwakili kelompok-kelompok masyarakat—dapat memanfaatkan sumber daya kelautan sambil menjaganya tetap lestari.

Pembentukan kelompok mengacu pada potensi sumber daya ikan dan dimungkinkan untuk berkembang serta membangun kerja sama kemitraan di masa mendatang. Di kedua kabupaten ini terdapat komposisi kelompok yang cukup lengkap dan mempunyai peluang untuk mengisi ruang pemberdayaan masyarakat selain meningkatkan ekonomi keluarga.

Dinamika dalam mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis kelola adat dituangkan dalam praktik manajemen terbaik (*best management practices* [BMPs]) di dua kawasan konservasi perairan tersebut.

Catatan dalam pustaka ini memaparkan pembelajaran di tiga tapak program di sekitar dan di dalam kawasan konservasi yang dikelola Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN) Kupang. Harapannya, catatan dalam praktik manajemen terbaik ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan bagi pihak-pihak lain yang berkiprah di konservasi kelautan.

Buku ini juga diharapkan menjadi rintisan dalam meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (EVIKA) TNP Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja Ampat, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam mengelola perairan di sekitarnya.

Buku ini disusun sebagai bagian dari pembelajaran Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative yang dilaksanakan Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia dengan dukungan Bank Dunia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Indonesia Climate Change Trust Fund.

Bogor, Maret 2022
Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pengelolaan Perikanan Berbasis Hak	2
1.2 Ruang Lingkup dan Posisi Praktik Manajemen Terbaik	5
BAB II GAMBARAN DUA LOKASI	7
2.1 Kabupaten Rote Ndao	8
2.1.1 Pengelolaan Perikanan Berbasis Hak berdasarkan Wilayah	10
2.1.2 Pengelolaan Perikanan Berbasis Hak berdasarkan Kuota Tangkap	12
2.2 Kabupaten Raja Ampat	24
2.2.1 Pengelolaan Perikanan Berbasis Hak berdasarkan Wilayah	24
2.2.2 Pengelolaan Perikanan Berbasis Hak berdasarkan Kuota Tangkap	27
BAB III PROSES DAN PRAKTIK MENDORONG PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS HAK	29
3.1 Pengantar	30
3.2 Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Kabupaten Rote Ndao	32
3.2.1 Proses Pembentukan Kelompok	35
3.2.2 Pembelajaran	36
3.3 Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Raja Ampat	39
3.3.1 Pembentukan Kelompok Masyarakat	40
3.3.2 Dinamika Kelompok Masyarakat	43
BAB IV PEMBELAJARAN MENDORONG PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS HAK	45
4.1 Pembelajaran dari Rote Ndao dan Raja Ampat	48
4.2 Rekomendasi	51
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tiga elemen kunci RBFM	3
Gambar 2. Peta sketsa tata guna Desa Oelua dan Holulai	16
Gambar 3. Sketsa tataguna lahan di Desa Sotimori sisi utara.	19
Gambar 4. Sketsa tataguna lahan di Desa Sotimori sisi timur	19
Gambar 5. Ilustrasi Pengelolaan Perikanan Berbasis Hak dan Izin di dalam KKP dengan pendekatan RBFM	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perubahan dan Kecenderungan Kondisi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Desa Oelua	17
Tabel 2. Kalender musim Desa Oelua	18
Tabel 3. Perubahan dan Kecenderungan Kondisi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Desa Sotimori	21
Tabel 4. Kalender musim Nusak Landu	21
Tabel 5. Jenis ikan target utama penangkapan nelayan di Kampung Mutus	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1 PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS HAK

Pemanfaatan kawasan konservasi perairan (KKP) terkait sektor perikanan dapat dilakukan di zona perikanan berkelanjutan atau zona pemanfaatan terbatas. Masyarakat yang hidup dalam kawasan konservasi perikanan dapat melakukan pemanfaatan di dua zona tersebut, dengan menjaga kelestarian sumber daya perikananannya.

Kawasan konservasi perairan dikelola oleh unit organisasi pengelola sebagai bagian dari pemerintah atau pemerintah daerah. Unit ini harus membuka lebar peluang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasannya. Karena itu, unit organisasi pengelola perlu mengidentifikasi praktik budaya masyarakat yang memiliki kemampuan mengelola kawasan atau sumber daya di sekitarnya.

Hal ini penting sebagai upaya pendelegasian sebagian kawasan konservasi perairan kepada kelompok masyarakat maupun masyarakat adat. Tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat itu, dan juga kewenangannya dalam memanfaatkan sumberdaya, dikenal dengan praktik pengelolaan perikanan berbasis hak (*right-based fisheries management* [RBFM]) dalam kawasan konservasi perairan.

Pengelolaan perikanan berbasis hak (RBFM) dapat didefinisikan sebagai praktik pengelolaan yang didasari 'pemberian' satu atau beberapa jenis hak perikanan (*fishery rights*) kepada perseorangan, perusahaan atau masyarakat. Jenis-jenis hak perikanan antara lain hak akses, menangkap (*harvest*), mengelola, mengeksklusi (*to exclude*), dan memindahkan hak (*to transfer*) atas wilayah atau sumber daya ikan tertentu. Terdapat tiga elemen kunci dari RBFM ini, yaitu 1) objek kelola (wilayah kelola dan atau sumber daya); 2) perangkat aturan untuk mengakses, memanfaatkan dan merawat, konservasi objek kelola; dan 3) lembaga pengelola (Kementerian Perikanan dan Kelautan, 2015).

Di dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014, disebutkan masyarakat hukum adat (MHA) adalah kelompok masyarakat yang sepenuhnya menggantungkan hidupnya pada sumber daya kelautan dan perikanan. Masyarakat hukum adat memiliki ikatan dengan wilayah sumber daya kelautan dan perikanan yang dikuasai karena memiliki riwayat asal-usul ikatan dengan wilayah yang ditempati dan memiliki tatanan kehidupan yang diatur oleh pranata adat melalui hukum adat. Masyarakat adat memiliki pranata penguasaan dan pengelolaan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil (Yayasan PILI, 2021).

Pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan wilayah kepada kelompok masyarakat tertentu berarti memosisikan kelompok masyarakat tersebut untuk bertanggung jawab, menjaga sekaligus memanfaatkan sumber daya yang menjadi tumpuan kehidupan mereka. Terdapat tanggung jawab yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau masyarakat adat, dan juga ada kewenangan yang dimiliki oleh mereka untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Mekanisme tersebut dikenal dengan praktik pengelolaan perikanan berbasis hak dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Saat ini, sumber daya ikan Indonesia sedang mengalami penangkapan berlebihan (*overfishing*). Praktik tidak ramah lingkungan ini sudah pasti mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Perikanan dengan akses terbuka (*open access fisheries*) menjadi akar masalah dari penangkapan berlebihan tersebut. Karena itu, perlu pengembangan dan penerapan cara pengelolaan yang dapat menghilangkan perikanan akses terbuka, dan juga cocok bagi kondisi Indonesia (Williams dan Staples, 2010). Pengelolaan perikanan berbasis hak, atau disebut juga hak pengelolaan perikanan (HPP) merupakan salah satu pendekatan yang mampu mengatasi permasalahan tersebut.

Hak pengelolaan perikanan dilakukan dengan cara pemerintah memberikan tanggung jawab dan keistimewaan terbatas kepada institusi yang memenuhi syarat dalam mengelola wilayah tertentu maupun menangkap satu atau lebih spesies ikan sebagai bagian dari rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan. Konsep ini berpeluang diterapkan sebagai alat pengelolaan perikanan untuk mengatasi masalah perikanan *open access* (Halim dkk, 2017). Ada dua basis hak pengelolaan perikanan: berbasis wilayah dan berbasis kuota tangkap.

Sementara itu, jenis-jenis hak perikanan, antara lain hak akses, hak menangkap, hak mengelola, hak mengeksklusi, dan memindahkan hak atas wilayah atau sumber daya ikan tertentu. Ada tiga elemen kunci pengelolaan perikanan berbasis hak, seperti gambar berikut:

Elemen kunci tersebut terdiri atas objek kelola yang mencakup wilayah kelola maupun sumber daya; perangkat aturan untuk akses, memanfaatkan, dan merawat konservasi objek kelola; dan lembaga pengelola.

Pengelolaan perikanan berbasis hak dibutuhkan untuk perlindungan akses dan hak untuk menangkap ikan dalam jangka panjang. Sehingga, mendorong nelayan lebih peduli konservasi dan pemanfaatan ikan secara berkelanjutan. Praktik pengelolaan perikanan perikanan berbasis hak telah banyak dilakukan di Indonesia, dan menjadi akar budaya bangsa ini. Namun, pengelolaan perikanan berbasis hak dalam kawasan konservasi perikanan merupakan hal baru di Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015).



Gambar 1. Tiga elemen kunci RBFM

Dalam UU No. 31 Tahun 2004—direvisi UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan UU No. 27 Tahun 2007—direvisi UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil—memandatkan partisipasi masyarakat sebagai hal mendasar. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan pedoman umum pengelolaan perikanan berbasis hak. Dalam pedoman itu disebutkan penerapan pengelolaan perikanan berbasis hak di kawasan perikanan yang relatif kecil dapat dikelola organisasi setingkat desa. Karena itu, UU No. 6 Tahun 2014 mengatur pengelolaan yang berkaitan dengan pengelolaan desa.

Kemitraan pengelolaan kawasan konservasi perikanan merupakan hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Kemitraan ini tentu saja dapat melibatkan masyarakat. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pasal 3 Ayat 2 menyebutkan kemitraan dilakukan satuan unit organisasi pengelola (SUOP) dengan masyarakat. Selanjutnya, Pasal 3 Ayat 3 menyebutkan, masyarakat yang dimaksud mencakup:

1. Kelompok masyarakat,
2. Masyarakat adat,
3. Lembaga masyarakat adat,
4. Korporasi,
5. Lembaga penelitian, dan
6. Perguruan tinggi.

Satuan unit organisasi pengelola melakukan kemitraan berdasarkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) Kawasan Konservasi Perairan. Usulan program akan disampaikan satuan unit organisasi pengelola kepada masyarakat dan disepakati bersama. Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan usulan program sebagai inisiasi kemitraan kepada satuan unit organisasi pengelola. Setelah ada usulan program dari masyarakat, satuan unit organisasi pengelola akan menelaahnya. Bila disepakati, akan dilakukan kemitraan dan akan dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan. Program kemitraan yang dapat diajukan terdiri dari:

- a. Pemantauan habitat dan populasi ikan,
- b. Perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan,
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
- d. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat,
- e. Penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan
- f. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan,
- g. Peningkatan pengawasan kawasan,
- h. Pengembangan, penelitian, dan pendidikan,
- i. Peningkatan pelayanan pemanfaatan kawasan untuk pariwisata dan perikanan berkelanjutan,
- j. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan, dan/atau
- k. Pengumpulan dan pengembangan data dan informasi.

Jenis izin yang dapat diberikan adalah izin pengelolaan kawasan perairan di zona perikanan berkelanjutan ataupun izin pemanfaatan sumber daya ikan di zona perikanan berkelanjutan. Kelompok masyarakat yang memperoleh izin secara langsung akan mendapatkan izin pemanfaatan sumber daya ikan.

Pemberian hak dan izin dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang agar mitra dapat merasakan manfaat dan menjamin keuntungan di masa depan. Jangka waktunya antara 10-15 tahun dengan evaluasi tahunan, dan pembaharuan hak setiap empat tahun. Pembaharuan hak dilakukan berdasarkan kepatuhan terhadap aturan, ketentuan, dan kesepakatan bersama.

1.2 RUANG LINGKUP DAN POSISI PRAKTIK MANAJEMEN TERBAIK

Selama menginisiasi pengelolaan perikanan berbasis hak dengan pendekatan kelola adat, proses pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat masih berlangsung di Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Praktik manajemen terbaik atau *best management practices*, dengan demikian, merupakan pembelajaran terbaik dari rangkaian pengelolaan perikanan berbasis hak. Secara kontekstual, catatan dalam praktik manajemen terbaik ini sangat dipengaruhi keadaan setempat, baik masyarakat adat, pemerintah, dan sosial ekonomi. Catatan terbaiknya: tidak ada formula tunggal dalam menginisiasi penerapan pengelolaan perikanan berbasis hak. Seluruh praktik dan proses di tingkat masyarakat dan para pemangku kepentingan amat dinamis. Di sisi lain, dinamika proses dan inisiatif dalam pengelolaan perikanan berbasis hak harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB II GAMBARAN DUA LOKASI

2.1 KABUPATEN ROTE NDAO

Kabupaten Rote Ndao berada di bagian selatan Indonesia. Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berbatasan dengan Australia. Pada awalnya, ada 10 kecamatan di Rote Ndao, yaitu Lobalain, Rote Timur, Pantai Baru, Rote Tengah, Rote Selatan, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Landu Leko, dan Ndao Nuse. Kemudian, sejak 2021 wilayah Rote Barat Laut mengalami pemekaran dengan dibentuknya Kecamatan Loaholu. Jadi, saat ini ada 11 kecamatan di Rote Ndao. Kabupaten ini terdiri dari pulau-pulau, dengan Rote merupakan pulau terbesar, dan pusat kabupaten berada di Ba'a.

Sebelum kemerdekaan, sistem pemerintahan di Rote Ndao disebut dengan *nusak*. Nusak merupakan persekutuan hukum teritorial, yang didasari tradisi masyarakat lokal dengan pola sistem terpusat. Ada 18 nusak di Pulau Rote, yakni Landu, Oepao, Termanu, Dengka, Thie, Ringgou, Bilba, Diu, Korbaffo, Bokai, Talae, Lelenuk, Lelain, Keka, Loe, Oenale, Delha, dan Ba' a. Istilah *Dedeo sanghulu falu* yang berarti delapan belas bendera, menegaskan nusak-nusak tersebut otonom. Sementara itu, di Pulau Ndao ada satu nusak. Setiap nusak dipimpin seorang *manek* atau raja. Kemudian pada 1962 sistem nusak dihilangkan, dan diganti dengan kecamatan (Yayasan PILI, 2020).

Salah satu *tungga sangga* atau mata pencaharian orang Rote adalah *ndai tasi* atau mencari ikan. Nдай tasi dulunya mencari ikan di pesisir atau daerah pasang surut untuk makan sehari saja. Jadi, ketika ingin makan ikan atau hasil laut, orang Rote pergi ke pesisir, mencari hasil laut di daerah pasang surut untuk kebutuhan makan sehari rumah pada hari itu. Hasil tangkapan antara lain: ikan, keong, kerang, anggur laut (*latu*), rumput laut, dan lainnya.

Jika hasil tangkapan melebihi kebutuhan sehari rumah, hasil tangkapan dibagikan kepada tetangga dan sanak saudara. Lantaran melimpah dan bisa diambil oleh siapapun, hasil *ndai tasi* di masa lalu itu bukan untuk disimpan—karena mudah rusak, tetapi berharga untuk dibagikan kepada sesama.

Orang Rote melakukan '*ndai tasi*' hanya sebatas di daerah pasang surut karena keterbatasan akses dan alat tangkap. Nдай tasi terutama dilakukan saat laut surut jauh, yang disebut '*meting besar*' dan mencari ikan saat surut besar ini dikenal '*maka meting*'. Sehari-hari, mencari ikan dilakukan kaum perempuan, namun '*maka meting*' dilakukan oleh hampir semua anggota keluarga: laki-laki, perempuan, dan anak-anak.

Nдай tasi mulai mengalami pergeseran makna ketika terjadi interaksi antara pelaut pendatang dan penduduk Rote. Sebagai pulau yang terletak di selatan Indonesia dan berbatasan dengan Australia, Pulau Rote menjadi tempat persinggahan pelaut-pelaut dari Sulawesi (Bajo, Bugis, Buton) yang mencari hasil laut di perbatasan Australia.

Pada musim tertentu setiap tahun, pelaut-pelaut Sulawesi ini mengarungi lautan menuju ke Pulau Pasir untuk mencari teripang dan sirip hiu. Dalam perjalanan menuju Pulau Pasir, mereka berhenti di Pulau Rote, terutama di pesisir bagian timur Pulau Rote—kini dikenal sebagai Desa Papela, dan pesisir barat laut—yang dikenal sebagai Desa Oelua. Pelaut-pelaut ini tentunya berinteraksi dengan penduduk Rote.



Salah satu interaksi antara orang Rote dengan pelaut-pelaut pendatang adalah jual beli layar perahu (Fox, 1996). Orang Rote memintal serat *gewang* yang panjang, lalu ditenun menjadi lembaran-lembaran kain. Kain *gewang* yang tebal, kuat dan tahan lama inilah dijadikan layar perahu yang oleh orang Rote dijual kepada pelaut-pelaut yang mendatangi Pulau Rote.

Orang Rote mulai melaut bersama para pelaut pendatang, mempelajari jalur-jalur pelayaran dan tempat-tempat mencari ikan di perbatasan perairan Australia. Mereka mulai menyadari hasil laut yang bernilai ekonomis tinggi dan bisa diperdagangkan seperti teripang dan sirip hiu. Orang Rote mulai belajar membuat perahu atau alat tangkap sederhana lainnya.

Sejarah mencatat sejak awal abad ke-17, pelaut-pelaut Bajo dari Sulawesi mencari hasil laut di wilayah yang disebut Pulau Pasir, atau Ashmore Reef yang di kemudian hari masuk teritori Australia.

Jejak sejarah keberadaan pelaut-pelaut Bajo dapat diketahui dari beberapa batu nisan di Pulau Pasir tersebut. Ketika Indonesia dan Australia menandatangani kesepakatan tentang tradisi mencari hasil laut pada 1974, nelayan pelaut pendatang di Rote membentuk perkampungan. Mereka kawin-mawin dengan penduduk Rote di tanjung di bagian timur Rote, yaitu Tanjung Papela dan Oelua. Sejak itu, mereka pun dikenal sebagai nelayan Rote pelintas batas.

Saat pelaut pendatang mulai membangun perkampungan pada awal 1900-an (Bria, 2014), sejak itu pula orang Rote mulai mencari ikan di luar daerah pasang surut. Nelayan Rote mulai ikut mencari ikan hingga perairan perbatasan Australia. Bahkan orang Rote di Nusak Landu—sebelah barat daya Pulau Rote, yang semula tak mencari ikan sampai ke perairan perbatasan, menjadikan pekerjaan itu sebagai *tungga sangga* utama.

Hanya saja, sejak mengenal budi daya rumput laut, nelayan Rote, khususnya di Nusak Landu, mulai beralih pekerjaan sebagai petani rumput laut.

Kegiatan Yayasan PILI di Rote Ndao dilakukan di dua desa: Oelua, Kecamatan Loaholu—termasuk dalam Nusak Dengka, dan Sotimori, Kecamatan Landu Leko—bagian dari Nusak Landu. Dua desa ini dipilih sebagai lokasi kegiatan setelah diskusi dengan Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya (FKTA-PB). Ini forum yang diakui sebagai organisasi formal dalam sistem pemerintahan adat. Forum ini dibentuk pada 2011 dan bertanggung jawab atas urusan yang berkaitan dengan budaya dan adat—termasuk penyelesaian konflik suku dan wilayah. Forum ini memainkan peran penting dalam menyelaraskan hukum adat sesuai tujuan kawasan konservasi perairan Laut Sawu (Yayasan PILI, 2020).

2.1.1 PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS HAK BERDASARKAN WILAYAH

Masa depan Rote Ndao tidak dapat dilepaskan dari Taman Nasional Perairan Laut Sawu (Nainggolan, 2014). Hampir setengah wilayah Pulau Rote dikelilingi taman nasional perairan ini. Penetapan Taman Nasional Perairan Laut Sawu berimplikasi pada pengelolaan dan perlindungan dengan penetapan zonasi, yang membedakannya dari zona perairan untuk perikanan, pemanfaatan umum, dan wisata bahari (Kompas, 2013).

Penetapan Taman Nasional Perairan Laut Sawu juga akan membantu upaya peningkatan kesejahteraan warga Rote Ndao. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam akan menjadi penentu dan penjamin masa depan kelestarian ekosistem laut Rote Ndao. Untuk itu, diperlukan penerapan pengelolaan perikanan yang tepat dari unit organisasi pengelola kawasan konservasi perairan.

Pengelola Taman Nasional Perairan Laut Sawu adalah Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, yang juga unit organisasi pengelola Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuan umum kawasan konservasi perairan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan dengan lingkungannya secara berkelanjutan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015).

Untuk mewujudkan tujuannya, tiap kawasan konservasi perairan memiliki rencana pengelolaan dan zonasi. Salah satu bentuk pemanfaatan kawasan konservasi perairan, yaitu pengelolaan perikanan berbasis hak dan izin.

Pengelolaan tersebut dapat melalui penangkapan ikan secara lestari untuk menjaga keberlanjutan sumber mata pencaharian nelayan dan mencegah punahnya sumber daya ikan. Hak dan izin yang diberikan kepada masyarakat, selanjutnya menjadi bagian resmi dan tidak dapat dipisahkan dari sistem zonasi dan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Pemberian hak pengelolaan wilayah dan pemanfaatan sumber daya kepada kelompok masyarakat melalui rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan. Dan, juga melalui perjanjian kerja sama kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat. Kemitraan juga bagian dari pengakuan dan legalisasi unit organisasi pengelola kawasan konservasi perairan terhadap hak hidup, adat, dan tradisi kelompok masyarakat di kawasan konservasi perairan.

Ada tiga definisi karakteristik masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K), yaitu masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional.

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang turun-temurun bermukim di wilayah tertentu di NKRI karena ikatan asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, pranata pemerintahan adat, tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, **masyarakat lokal** adalah kelompok masyarakat yang menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. Yang terakhir, **masyarakat tradisional** adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu di perairan kepulauan sesuai kaidah hukum laut internasional (UU No. 27 Tahun 2007).

Dari definisi tersebut, masyarakat di Rote Ndao saat ini masih didefinisikan sebagai masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Mengacu pada undang-undang tersebut, dalam Pasal 20 dijelaskan



pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Izin diberikan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Hak dan izin pengelolaan tidak diberikan pada individu, melainkan bagi kelompok nelayan yang tinggal di kawasan, dan hidup dari sumber daya ikan. Artinya, jika melihat dari karakteristik masyarakat Rote Ndao, pengelolaan perikanan berbasis hak dan izin dapat diterapkan di kabupaten ini.

Saat ini, belum ada kemitraan kelompok masyarakat dengan BKKPN Kupang, terutama terkait hak dan izin pengelolaan di Taman Nasional Perikanan Laut Sawu. Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional Kupang baru bermitra dengan Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya (FKTAPB) Kabupaten Rote Ndao. Kemitraan mengarah pada penguatan kelembagaan saja karena menimbang fungsi dan peran lebih perihal pengawasan pemanfaatan sumber daya alam berbasis adat.

Saat ini, Yayasan PILI dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bermitra dengan BKKPN Kupang, dan melakukan pembentukan kelompok pengelolaan perikanan berbasis hak (RBFM) di Kabupaten Rote Ndao. Tata cara pengajuan hak dan izin pengelolaan mencakup serangkaian proses administratif dan teknis. Pemberian izin dalam bentuk pemanfaatan subzona di zona perikanan berkelanjutan hanya diberikan kepada kelompok—bukan individu. Masing-masing individu memiliki izin (dalam bentuk Bukti Pencatatan Kapal dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan) untuk dapat memanfaatkan subzona tersebut.

Ada persyaratan pengajuan, yaitu mitra atau kelompok masyarakat harus berbadan hukum. Masyarakat lokal dan tradisional yang memanfaatkan kawasan konservasi secara kolektif dan berbasis spasial untuk spesies atau komoditas tertentu (Agung, 2020).

Ada dua pendekatan pembentukan pengelolaan perikanan berbasis hak, yaitu wilayah yang



memiliki hak ulayat dan wilayah yang tidak memiliki hak ulayat. Kabupaten Rote Ndao sedang mendorong pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (KMHA), dengan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao No. 304/KEP/HK/2021 mengenai Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rote Ndao.

Bila Kabupaten Rote Ndao mengakui kesatuan masyarakat hukum adat, pengelolaan perikanan berbasis hak atau hak pengelolaan perikanan yang diterapkan akan berbeda. Undang-undang No. 1 Tahun 2014—tentang perubahan UU No. 27 Tahun 2007—Pasal 21 menjelaskan pemanfaatan ruang, sumber daya perairan pesisir, dan perairan pulau-pulau kecil di wilayah hukum adat menjadi kewenangan masyarakat hukum adat setempat.

Pemanfaatan ruang, sumber daya perairan pesisir, dan perairan pulau-pulau kecil dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban memiliki izin akan dikecualikan bagi masyarakat hukum adat (Pasal 22). Sehingga, kemudian akan diatur bentuk baru sesuai dengan peraturan yang ada.

2.1.2 PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS HAK BERDASARKAN KUOTA TANGKAP

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya yang dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sedangkan pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan pemerintah, atau otoritas lain, yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Rencana pengelolaan perikanan (RPP) adalah dokumen resmi yang memuat analisis situasi

perikanan dan rencana strategis, yang merupakan kesepakatan antara pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan lainnya, sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan untuk perairan darat (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 29 Tahun 2016).

Pengelolaan perikanan di Kabupaten Rote Ndao dilakukan dengan pendekatan ekosistem (*ecosystem approach to fisheries management* - EAFM). Pendekatan ini merupakan pilihan tepat dalam mencapai tujuan pengelolaan perikanan skala kecil yang berkelanjutan. Pengelolaan perikanan skala kecil di Rote Ndao diterapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh domain EAFM yang diperoleh dari nilai komposit berkisar 30,0 – 63,6, dengan nilai rata-rata 52,4.

Nilai tersebut mengindikasikan status pengelolaan perikanan skala kecil di Rote Ndao secara umum tergolong dalam kategori sedang. Hasil penilaian menurut domain EAFM menunjukkan domain ekonomi tergolong dalam kategori buruk, sedangkan domain sumber daya ikan, habitat dan ekosistem, teknologi penangkapan ikan, sosial, dan kelembagaan tergolong dalam kategori sedang.

Hasil ini menunjukkan pengelolaan perikanan skala kecil di Rote Ndao belum dikelola secara baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan berdasarkan indikator EAFM. Peningkatan domain ekonomi yang terfokus pada indikator pendapatan rumah tangga perikanan dan rasio tabungan menjadi prioritas utama dalam upaya perbaikan pengelolaan perikanan skala kecil di Rote Ndao (Ninef, dkk., 2019).

Dari kegiatan Yayasan PILI, diketahui pesisir dan laut di Desa Oelua, Kecamatan Loaholu—Nusak Dengka, dan Desa Sotimori, Kecamatan Landu Leko—Nusak Landu—memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Potensi keanekaragaman hayati itu menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, terutama di sektor perikanan tangkap dan budi daya rumput laut.

Karena itu, perlu disusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan, tentang potensi, masalah, arah kebijakan, penataan zona, rencana perlindungan, rencana aksi, dan kegiatan yang akan dilakukan pengelola dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Rencana pengelolaan ini penting sebagai salah satu syarat pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif dan terukur capaiannya. Tanpa rencana pengelolaan, pengelola akan kesulitan menentukan arah tata kelola, monitoring, dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pengelolaan.

Hohorok—aturan pengelolaan sumber daya alam di Rote—perikanan darat tidak membatasi jumlah ikan yang dapat ditangkap selama masa larangan dicabut. Walaupun demikian, hohorok darat membatasi durasi masa pencabutan larangan dan zona yang dapat diakses oleh publik. Terdapat beberapa zona yang diperuntukan sebagai bank ikan untuk memulihkan kembali stok ikan dan memenuhi kebutuhan ikan di masa yang akan datang sehingga keberlanjutan perikanan dapat dicapai. Kelestarian ekosistem danau tetap menjadi perhatian hohorok.

Serupa dengan perikanan darat, hohorok di bidang perikanan laut tidak membatasi ukuran ikan yang dapat ditangkap. Hal ini karena hohorok perikanan laut tidak mengenal sumber daya laut yang terancam punah yang harus dilindungi. Alasan sederhananya, karena sumber daya di laut dianggap menjadi alternatif saat area 'deabatur' pasang naik—pemanenan ikan hanya saat pasang surut di deabatur. Bisa dimengerti juga, saat hohorok dicabut, masyarakat umum bisa memanen semua ikan dan biota laut lainnya di dalam deabatur.

Pembatasan yang dilakukan pada hohorok perikanan laut adalah pada area dan waktu memanen sumber daya perikanan. Adalah pemilik deabatur yang berhak memanen ikan pada area yang dicadangkan. Hohorok perikanan laut memiliki tujuan yang sama seperti hohorok perikanan darat, tetapi yang pertama tidak membedakan waktu penangkapan khusus untuk orang tua dan orang cacat seperti yang dilakukan hohorok perikanan darat.

Perbedaan lain adalah tidak ada tujuan untuk melestarikan sumber daya perikanan laut di deabatur, tetapi karena penangkapan sumber daya perikanan hanya dilakukan di dalam area deabatur, sehingga sumber daya perikanan di luar deabatur di lautan lepas tetap lestari. Pengaturan akses perikanan ini telah mempertimbangkan ekosistem perikanan laut yang lebih luas dari pada deabatur.



Berbeda dari hohorok perikanan darat yang tidak memiliki tujuan melestarikan sumber daya perikanan dalam deabatur, hohorok perikanan darat menetapkan zona larangan menangkap ikan di danau. Masa penutupan di hohorok darat dapat berlangsung hingga satu tahun; jauh lebih lama daripada hohorok laut, yang hanya berlangsung dari beberapa hari hingga empat minggu. Artinya, panen pada hohorok laut bisa dilakukan setiap bulan, jauh lebih banyak daripada waktu panen hohorok darat untuk masyarakat umum yang hanya dilakukan sekali setahun.

Praktik hohorok pada pulau-pulau kecil lain sekitar Rote seperti di Ndao sedikit berbeda dari praktek deabatur di Rote. Masyarakat nelayan di Ndao masih menerapkan hohorok hingga saat ini, tetapi tidak mengenal Deabatur seperti yang diterapkan di Rote. Secara khusus, mereka mencadangkan areal tertentu sepanjang pantai yang berfungsi sebagai '*feeding grounds*' bagi ikan, tetapi mereka membolehkan nelayan kecil yang menangkap dengan tangan atau hanya menggunakan alat pancing sederhana untuk menangkap sepanjang tahun di area khusus ini. Tidak ada larangan penangkapan ikan di luar area yang dicadangkan ini.

Terdapat perbedaan dalam pengakuan hak milik pada hohorok perikanan darat dan laut. Perikanan hohorok darat di Pulau Rote, terdapat perbedaan tata aturan dalam hal hak-hak orang dan praktik konservasi dari perikanan hohorok laut. Namun demikian, ada kesamaan dengan praktik hohorok di Ndao yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan makanan untuk anggota masyarakat.

Keragaman praktik hohorok, antara darat dan laut, dan antara Rote dengan Ndao terangkum pada Tabel 1. Ada beberapa perbedaan dalam hal kepemilikan sumber daya, metode tangkap, dan cara konservasi. Namun, semuanya memiliki satu karakter yang sama, yaitu mengakui adanya fungsi sosial perikanan, yang mempengaruhi sumber daya perikanan didistribusikan dalam masyarakat terlepas dari status kepemilikannya.

		Hohorok laut di Rote (deabatur)	Hohorok darat di Rote (danau)	Hohorok laut di Ndao
Kepemilikan		Privat Akses publik terbatas	Publik	Publik
Periode tutup	Waktu	2 hari -4 minggu	12 bulan	Tidak terbatas
	Metode	Tidak ada	Pancing tangan	Pancing tangan
	Area	Tidak ada	Area khusus/ ditentukan	Semua area
Periode buka	Waktu	1 hari	3-6 hari	Tidak terbatas
	Metode	Tangan	Pukat	Pancing tangan
	Area	Area khusus/ ditentukan	Area khusus/ ditentukan	Semua area
Konservasi		Tidak dikenal dalam area deabatur Dikenal di luar deabatur	Dikenal	Dikenal


Secara umum, hohorok perikanan darat dan laut memiliki beberapa karakter serupa (Tabel 2), walaupun beberapa pihak memiliki hak yang berbeda-beda. Pengguna dapat mengakses sumber daya perikanan dalam batas waktu atau ruang tertentu, tetapi mereka kehilangan hak ini jika mereka tidak melaksanakannya. Hak mereka tidak dapat ditransfer ke pengguna lain atau dipergunakan pada masa yang akan datang. Pengaturan ini serupa dengan hak-hak *manahoro*—pengawas hohorok— yang memiliki hak untuk menegakan hukum dan menikmati hak pengguna. Namun demikian, hanya pemilik hohorok perikanan laut yang dapat mentransfer dan mengatur berbagai hak.

Deskripsi Desa Oelua – Nusak Dengka

Masyarakat Oelua, Kecamatan Loahalu, yang termasuk Nusak Dengka, telah mengelola wilayah daratan dan laut secara jelas. Pembagian kawasan di desa ini berdasarkan pemanfaatan dan kepemilikan lahan. Ada lima bentuk pemanfaatan daratan, antara lain pesisir, permukiman, kebun, sawah, dan kawasan mangrove.

Kawasan pesisir menjadi lokasi strategis di Oelua mengingat sebagian besar masyarakat bergantung pada sumber daya perairan. Hal ini ditunjukkan dengan letak permukiman yang berada di pesisir. Kawasan yang berlumut di pesisir—di bagian utara desa—digunakan untuk tempat bersandar kapal, memancing dan mencari kerang, udang, cumi, dan budidaya rumput laut. Ke arah barat desa, terdapat kawasan mangrove dan Pantai Litianak yang menjadi kawasan wisata.

Sistem aturan adat yang berlaku di Nusak Dengka dikenal dengan *hohorok*. Hohorok yang berlaku di darat diadopsi dan diterapkan di kawasan perairan dengan *manahoro* (atau *manaholo*) laut sebagai pengawas dan penegak aturan. Struktur organisasi *manaholo* terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan lima anggota. Istilah hohorok digunakan masyarakat di bagian barat Rote, termasuk Oelua. Aturan ini telah diadopsi untuk mengatur pemanfaatan kelola wilayah laut.



Gambar 2. Peta sketsa tata guna Desa Oelua dan Holulai

Hohorok yang diberlakukan di Oelua - Nusak Dengka sebagai berikut:

1. Dilarang menebang pohon dan memotong dahan mangrove (denda Rp 10 juta),
2. Dilarang menangkap dan membunuh kera di hutan mangrove (denda Rp 10 juta),
3. Dilarang mengambil madu di hutan mangrove dengan cara pengasapan dan atau api (denda Rp 10 juta),
4. Dilarang menangkap lobster dan teripang kapur dengan menggunakan racun (denda Rp 10 juta),

5. Dilarang menangkap ikan dengan: bom/bahan peledak; pukot harimau; potasium/racun, tuba atau sejenisnya (denda Rp 10 juta),
6. Dilarang merusak terumbu karang (denda Rp 10 juta),
7. Dilarang mengambil pasir dengan menggunakan alat berat (denda Rp 10 juta),
8. Dilarang berlalu-lintas di area budidaya rumput laut (denda Rp 2,5 juta),
9. Dilarang membuang sampah ke laut (denda Rp 250 ribu),
10. Dilarang menangkap dan membunuh penyu (denda Rp 5 juta).

Bagi masyarakat yang melanggar, juga wajib membayar biaya sidang adat (*papadak*). Jika masyarakat melanggar lebih dari sekali, selain denda adat, juga akan ditindaklanjuti dengan proses hukum pidana.

a. Pemanfaatan Sumber Daya Perairan di Nusak Dengka

Pemetaan di Desa Oelua dilakukan dengan memahami kecenderungan dan perubahan pengelolaan sumber daya perikanan.

Tabel 1. Perubahan dan Kecenderungan Kondisi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Desa Oelua

FAKTOR KUNCI	1980	1990	2000	2010	2020
Pembudidaya rumput laut (kurang pelatihan) teripang, mencari di Australia	-	-	3	2	1
Pasang surut	3	2	2	1	1
Perikanan tangkap	3	3	2	2	2
	Mulai memakai jaring		Kapal bermesin		
Perikanan karang dengan alat pancing	3	3	2	1	1
	Penerangan petromaks		Ikan terbang Ikan tembang		
Bakau	1	1	1	1	1
Vegetasi (kelapa dan lontar)	3	2	2	1	1
Sumber air	1	2	3	3	3
Abrasi	-	-	-	-	-
Banjir	3	-	-	-	-
Sampan ke mesin motor Ada pendatang: Madura, Sumbawa, Alor	-	-	1	1	1
Keragaman sumber mata pencaharian	2	2	3	3	3
	Suku Melayu & Sulawesi		Beragam		

Keterangan skala:

3: tinggi

2: sedang

1: rendah

0: tidak ada

Pemanfaatan sumber daya perikanan di Oelua telah dikenal dengan dulu kala. Dahulu, masyarakat di Nusak Dengka menangkap ikan dengan *deabatur* atau disebut juga *dea batu*.

Deabatur adalah pagar yang dibuat dari tumpukan batu sebagai perangkap ikan di daerah pasang surut air laut. Sehingga saat air surut, masyarakat bisa mengambil ikan yang terperangkap di sana. Mulai 1980-an, masyarakat mulai menangkap ikan menggunakan alat pancing dan jaring dengan penerangan petromaks.

Budi daya rumput laut mulai diperkenalkan di Nusak Dengka sejak 2000-an. Beberapa nelayan beralih mata pencahariannya, mereka tidak lagi menjadikan perikanan tangkap sebagai penghasilan utama. Beberapa dari mereka ada yang mulai menangkap teripang di Pulau Pasir, Australia.

Dari kalender musim, Desa Oelua terlihat pergantian musim yang mempengaruhi aktivitas masyarakat dalam mencukupi kebutuhan harian dan mata pencaharian.

Tabel 2. Kalender musim Desa Oelua

Musim	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Keterangan
Sadap lontar													Gula cair, lempeng, semut, tuak, sopi
Jagung, padi													
Teripang													Di batas
Ikan terbang													
Menjaring													
Cumi jarum													Jaring masyarakat luar Kupang, bulan terang, 1 malam 3 ton, atas Oelaba, peralatan kurang
Garam													Jala lomp, orang Nuse beli di Kupang (Buton)
Rumput laut													Melimpah

Pada musim penghujan, November-Maret, masyarakat beraktivitas dalam bidang pertanian. Umumnya, petani membudidayakan padi dan jagung—terkadang kacang. Sementara pada musim kemarau, aktivitas masyarakat beralih ke perairan laut. Kegiatan yang dilakukan cukup beragam, mulai dari mencari teripang, ikan terbang, cumi-cumi jarum, membuat garam, dan budi daya rumput laut. Beberapa orang juga menyadap lontar.

b. Rantai Pasar dan Pasokan Komoditas di Oelua


Komoditas unggulan Oelua adalah ikan laut dalam dan rumput laut. Rumput laut pernah mencapai harga terbaiknya pada 2018, yaitu 23.000 rupiah per kilogram. (per-2022 mencapai 30.000/kg)

Pemasaran hasil perikanan masih banyak dilakukan di desa dan sekitarnya dengan *papa lele* 'penjual keliling', atau dijual di pasar mingguan. Penjualan ikan dengan pasar lokal tidak selalu menguntungkan. Hubungan kekerabatan yang baik serta rasa saling dukung dan peduli, membuat nelayan tidak selalu berorientasi pada nilai ekonomi. Seringkali nelayan-nelayan mematok harga yang cukup murah untuk penjualan skala lokal ini.

Deskripsi Desa Sotimori – Nusak Landu

Pemanfaatan kawasan di Sotimori, Kecamatan Landu Leko, yang tercakup dalam Nusak Landu, terdiri dari laut lepas, pesisir, permukiman, sawah, kebun, hutan, dan Danau Laut Mati. Pesisir pembagian lahan ulayat di Sotimori biasanya terjadi di tingkat dusun. Terdapat marga-marga di setiap dusunnya yang merupakan 'tuan tanah.' Masyarakat lain yang ingin memanfaatkan wilayah ulayat diperbolehkan dengan izin pemegang tanah ulayat. Luasnya lahan memungkinkan masyarakat membangun rumah baik dengan upaya sendiri maupun bantuan pemerintah.

Desa Sotimori memiliki lahan di pesisir pantai yang cukup luas. Area ini adalah bagian dari



Gambar 3. Sketsa tata guna lahan di Desa Sotimori sisi utara.



Gambar 4. Sketsa tata guna lahan di Desa Sotimori sisi timur

hamparan terumbu karang yang ada di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao. Rote Timur secara umum memiliki hamparan terumbu karang yang terdiri dari 282,3 hektare karang hidup; 277,35 hektare patahan karang; 269,32 hektare pasir, dan 130,39 hektare terumbu. Kondisi tersebut menyebabkan hamparan pesisir Desa Sotimori potensial sebagai lahan untuk budi daya rumput laut. Pemetaan terhadap tata guna lahan Desa Sotimori menggambarkan pemanfaatan ruang laut yang sebagian besar digunakan untuk budidaya rumput laut (Yayasan PILI, 2021).

Bagian timur Rote, termasuk Sotimori mengenal peraturan adat yang disebut papadak (atau hoholok, hohorok). Papadak laut dikawal 16 orang manahoro, masing-masing 8 orang dari Sotimori dan Bolatena. Struktur manahoro terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Untuk memudahkan pengawasan, manahoro di Desa Sotimori dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan lokasi. Tugas manahoro antara lain:

1. Menjaga keamanan laut dan pesisir,
2. Melestarikan hasil laut,
3. Mengawasi kegiatan ilegal,
4. Mengawasi aktivitas perusakan laut, di antaranya:
 - a. Perusakan rumput laut,
 - b. Penambangan pasir ilegal – penambangan pasir harus izin manahoro dan pemerintah,
 - c. Perusakan atau penebangan bakau,
 - d. Perusakan terumbu karang dengan penggunaan bom, potas, racun, tuba (racun akar), dan pukuk harimau,
 - e. Pengambilan teripang,
 - f. Pengambilan akar bahar,
 - g. Penangkapan penyu dan telur (pukat penyu).

Beberapa pantai indah seperti Namoina terbentang di Desa Sotimori. Pantai-pantai ini dimanfaatkan untuk budi daya rumput laut dan penangkapan ikan. Sotimori merupakan salah satu lokasi penghasil rumput laut terbesar di Kabupaten Rote Ndao. Budidaya rumput laut dan pengolahan yang dilakukan di Desa Sotimori masih secara sederhana dalam skala rumah tangga dan diketahui bibit rumput laut didapat dari hasil budidaya sebelumnya.

Pesisir Desa Sorimori dipenuhi padang lamun dan ekosistem yang sehat yang memungkinkan ikan dan rumput laut berkembang biak dengan baik, para nelayan mengandalkan kondisi alam dan pesisir untuk memperoleh tangkapan sebagai lauk makan. Nelayan dapat memperoleh ikan dengan perlengkapan sederhana tanpa harus menggunakan perahu motor, cukup dengan mendayung sampan menggunakan jaring dan bubu hingga batas air meting.

a. Pemanfaatan Eksisting Sumber Daya Perairan Sotimori

Penangkapan ikan di Sotimori masih tradisional dengan sampan dan dayung hingga batas pasang-surut air laut. Pesisir Sotimori diberkahi dengan cekungan palung, yang disebut *kali*, dengan karang yang baik sehingga nelayan dapat menangkap ikan di sana tanpa harus berlayar jauh ke laut lepas. Pesisir Desa Sotimori dipenuhi padang lamun dan ekosistem yang sehat yang memungkinkan ikan dan rumput laut berkembang biak dengan baik. Aktivitas ekonomi masyarakat Sotimori telah mengalami perubahan. Pada 1980-1990-an, masyarakat lebih banyak bercocok tanam. Baru pada 2000-an masyarakat melakukan aktivitas perikanan.

Tabel 3. Perubahan dan Kecenderungan Kondisi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Desa Sotimori

Hasil	Tahun				
	1980	1990	2000	2010	2020
Rumput Laut				2	2
Ikan	1	1	2	2	2
Teripang					
Hasil tani					
• Padi	3	3	1	1	1
• Jagung	√	√	√	√	√
• Kacang-kacangan	√	√	√	√	√
• Ubi	√	√	√	√	√
• Botok	3	3	1	1	1
Lontar	3	3	2	2	1
Kelapa	2	2	2	2	2
Jati	1	2	2	2	2
Bakau	1	1	2	3	3
Atap					
• Daun lontar	1	1	2	2	3
• Genteng					
• Seng					
Kekeringan	1	1	2	1	1
Gunung meletus	-	-	-	1	-
Hutan	1	1	2	3	3
Pendatang	-	1	1	1	1
Keragaman mata pencaharian	2	2	3	3	3

Keterangan skala:

3: tinggi

2: sedang

1: rendah

0: tidak ada

Masyarakat Sotimori membangun *umaofu*, rumah sederhana di pinggir pantai untuk tempat merawat, memanen, dan menjemur rumput laut. Meski desa ini menjadi salah satu penghasil rumput laut, pengolahannya masih tradisional.

Aktivitas masyarakat Sotimori juga tergantung pada musim. Masyarakat mencatat musim yang paling baik untuk membudidayakan rumput laut adalah pada musim penghujan. Sementara pada

musim kemarau, masyarakat melaut untuk mencari ikan.

Tabel 4. Kalender musim Nusak Landu

Musim	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hujan												
Pancaroba												
Kemarau												
Musim Angin Barat												
Musim Angin Timur												
Musim tanam (padi, jagung, kacang)												
Musim panen												
Musim mangga												
Ikan tidak ada pembagian												
Nikah massal												
Rumput laut bagus												

Adat Tradisi Perairan Rote Ndao

Sebelum menggunakan alat seperti pancing dan jaring, masyarakat Rote punya cara khas untuk menangkap ikan. Mereka menangkap ikan dengan *deabatur*, perangkap ikan yang disusun memanjang berbentuk setengah lingkaran dari tumpukan batu.

Sayap kirinya menuju bibir pantai dan sayap kanannya menuju tepi karang. Pada bagian tengahnya, disusun batu setengah lingkaran sehingga ikan bisa masuk ke dalam area tersebut saat air laut surut. Ikan yang masuk ke *deabatur* akan terperangkap sehingga mudah ditangkap. Setelah *deabatur* ini dibuat, *manaleo* atau 'kepala suku' bersama warga bermusyawarah dan menetapkan papadak di wilayah tersebut selama sekitar tiga bulan. Baru setelah itu, papadak dibuka untuk penangkapan ikan bersama-sama.

Hohorok (atau hoholak atau papadak, tergantung dialek daerah) ini tidak diterapkan di semua wilayah laut dan darat tapi hanya di wilayah tertentu. Misalnya, di laut lokasi budi daya rumput laut sehingga tak sembarangan orang masuk di wilayah itu. Hanya pemilik lahan yang bisa masuk untuk merawat rumput laut. Ketika orang lain masuk, dan mengambil rumput laut, dia akan dikenakan denda sesuai aturan papadak yang disepakati.

Aturan itu merupakan kearifan lokal turun-temurun, yang diberlakukan dalam pembagian air di sawah dan pengelolaan tanaman produksi. Hohorok bertujuan mencegah petani berebut air dan pencurian tanaman. Seperti aturan adat di daerah lain, hohorok memuat sejumlah larangan, tidak hanya mengikat warga setempat, tetapi juga warga dari daerah lain.



Aturan adat hohorok memuat 9 - 10 jenis larangan disertai denda adat. Selain denda, pelanggar juga dapat diproses secara hukum. Denda untuk jenis pelanggaran antara lain:

1. Menambang pasir menggunakan alat berat, denda Rp 100 juta,
2. Menebang mangrove, denda Rp 25 juta,
3. Mengambil telur penyu, denda Rp 5 juta,
4. Mengambil dan merusak padang lamun, teripang, terumbu karang, dan akar bahar, denda Rp 25 juta,
5. Menangkap ikan dengan pukat harimau dan racun atau potasium, denda Rp 100 juta,
6. Membuang sampah ke laut, denda Rp 250 ribu,
7. Menangkap dan membunuh penyu, denda Rp 5 juta,
8. Menangkap paus, lumba-lumba, dan duyung, denda Rp 100 juta.

Dalam pengelolaan sumber daya perikanan, baik yang berbasis daratan maupun lautan, hohorok mempertimbangkan sosial aspek dari sumber daya. Kebanyakan hohorok perikanan laut dimiliki secara privat dan dikelola oleh sekelompok orang. Kepemilikan deabatur ini terkait dengan kepemilikan tanah sepanjang pantai. Tetapi, akses ke deabatur ini dibuka secara terbatas bagi publik.

Selama masa pembukaan, masyarakat yang bukan pemilik, dapat memanen sumber daya perikanan di area yang telah ditentukan di dalam deabatur atau deabatu. Masyarakat umum dapat menikmati manfaat ini walaupun mereka tidak berkontribusi dalam pengelolaan perikanan di deabatur, tetapi akses panen yang dibuka untuk publik membantu pemilik dalam menangkap ikan di area khusus di deabatur. Saat masyarakat umum memanen ikan pada area luar yang diijinkan, ikan terdesak ke area yang berbentuk 'V' pada deabatur, yang merupakan hak eksklusif pemilik untuk menangkap ikan.

Pertimbangan sosial di atas adalah juga hakikat dari hohorok perikanan. Semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber daya perikanan selama masa pembukaan. Sehingga, untuk mengurangi ataupun meniadakan kompetisi yang tidak adil, manahoro masa panen tersendiri bagi orang tua dan orang dengan disabilitas. Hal ini memungkinkan mereka memiliki akses yang sama ke sumber daya perikanan terlepas dari keterampilan dan kondisi fisik mereka.

Adanya pengawasan pesisir dan laut oleh lembaga adat dapat mencegah berbagai persoalan. Misalnya saja, konflik pemanfaatan ruang, degradasi ekosistem pesisir, terumbu karang, dan eksploitasi biota laut yang dilindungi, dan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

2.2 KABUPATEN RAJA AMPAT

Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, merupakan daerah otonom hasil pemekaran Kabupaten Sorong. Wilayah Raja Ampat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional pada 3 September 2009 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 64 Tahun 2009. Keputusan ini menetapkan Kepulauan Raja Ampat dan perairan sekitarnya sebagai kawasan konservasi, dengan nama Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat. Penetapan itu karena Raja Ampat memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang tinggi.

Ada lima kampung yang tercakup dalam kawasan SAP Kepulauan Raja Ampat, yaitu Mutus, Meos Manggara, Waisilip, Bianci, dan ManyaiFun. Kegiatan Yayasan PILI dalam proyek COREMAP-CTI III dipusatkan di Kampung Mutus, setelah melalui diskusi dengan tokoh adat, tokoh kampung, dan tokoh agama.

Deskripsi Kampung Mutus

Sejarah Kampung Mutus tidak terlepas dari suku Betew di Raja Ampat. Sebelum 1930, orang-orang Biak Numfor, yang dikenal sebagai suku pengayau, datang dan berpencar menuju pulau besar seperti Salawati, Batanta, Misol, dan Waigeo. Pada tahun itu, orang-orang Biak Numfor bertemu berbagai suku di Taweyar, sebuah pelabuhan berbentuk "U". Di tempat inilah, bahasa "Betew" disepakati sebagai bahasa persatuan.

Sebelum menghuni Mutus, suku ini tinggal di Pulau Yefkabu pada 1940 di bawah pimpinan Kepala Kampung Kanoro Dimara, dengan penduduk sekitar 20 kepala keluarga. Pada 1952, berpindah ke Pulau Paniki. Selanjutnya, pada 1957, Kanoro Dimara berkoordinasi dengan pemimpin Kampung Pulau Mutus, Kolow Mayor, untuk tinggal bersama-sama.

Pada tahun 1958, akhirnya masyarakat pindah ke Pulau Mutus dan menetap sampai saat ini. Pemimpin adat dan sekaligus kepala kampung pertama adalah Abraham Mayor. Kelembagaan adat di Mutus memiliki struktur ramping, yaitu pemimpin adat dan wakil. Lembaga adat memiliki fungsi mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat, seperti mengurus pernikahan adat, menyelesaikan masalah warga, menjembatani pihak yang bersengketa.

Potensi sumber daya perairan Kampung Mutus dalam konteks Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat sangat melimpah untuk perikanan tangkap, khususnya ikan karang dan demersal, budi daya, dan wisata terkait *hotspot* biodiversitas satwa laut yang dilindungi. Masyarakat adat di Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, termasuk Mutus, hak pemanfaatan sumber daya alam dan perikanan diakui secara adat oleh kampung-kampung dan masyarakat secara luas dalam wilayah adat suku Maya. Sejak 1990, pemanfaatan ikan karang hidup bernilai ekonomi tinggi telah menjadi andalan tumpuan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat Kampung Mutus menjual ikan segar dan ikan hidup dengan menyimpannya di keramba untuk pembesaran. Keramba-keramba yang mengapung sepanjang utara hingga barat pulau menjadi salah satu tumpuan hidup masyarakat Mutus. Ikan hidup memiliki harga jual yang lebih mahal tiga kali lipatnya dibandingkan ikan segar. Jenis ikan hidup yang dibesarkan adalah ikan kerapu macan dan mulut tikus.

2.2.1 Pengelolaan Perikanan Berbasis Hak berdasarkan Wilayah

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," tulisan yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 ini dijadikan rujukan utama dalam penatalaksanaan sumber daya alam di Indonesia. Masyarakat di Papua Barat melindungi sumber daya alam yang ada di wilayahnya dengan sistem yang disebut sasi. Menurut Renjaan dan kawan-kawan (2013) sasi adalah aturan adat berupa pelarangan mengambil sumber daya alam dalam waktu tertentu. Pelarangan ini memungkinkan sumber daya alam untuk bertumbuh, berkembang, dan dilestarikan.

Jika menilik sejarah, sasi merupakan istilah yang digunakan masyarakat di Maluku. Sasi di Maluku dilakukan untuk mengatur sumber daya alam di wilayah petuanan. Ritual ini berhubungan dengan larangan sementara untuk memanen atau mengambil sumber daya alam tertentu di wilayah petuanan. Sasi di laut umumnya bertujuan untuk mengatur waktu pemanfaatan sumber daya laut seperti teripang, japing-japing, dan lola. Hewan-hewan ini memang banyak diambil karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ketika sasi ditetapkan maka setiap orang yang menjadi bagian dari masyarakat adat setempat tidak diperbolehkan mengambil sumber daya yang sedang disasi hingga batas waktu sasi selesai (Halim, dkk. 2017).

Sasi merupakan contoh lembaga sosial yang dibentuk untuk menjaga pemanfaatan sumber daya alam berupa pelarangan warga untuk memanen hasil hutan atau hasil laut di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (Mansoben 2003; Adhuri 2013). Pengelolaan sumber daya alam dengan sistem sasi masih ditemukan di hampir semua wilayah Raja Ampat. Lokasi pelaksanaan sasi merupakan kawasan kepemilikan adat suatu desa atau kelompok marga berupa perairan teluk, tanjung, dan pulau-pulau kecil. Sasi Raja Ampat merupakan salah satu ekspresi hak adat marga (suku) atas sumber daya laut (McLeod *et al.* 2009).

Tujuan akhir dari penerapan sasi untuk masyarakat lokal di Raja Ampat adalah memanen sumber daya laut dengan hasil yang lebih tinggi baik secara kuantitas maupun ukuran, serta menghasilkan pendapatan tunai yang besar (Handayani, 2008).

Setiap suku di Raja Ampat memiliki istilah sendiri untuk sasi. Orang Maya yang tinggal di Selat Dampier menyebutnya *sasi kabus*, sedangkan orang Matbat yang tinggal di Pulau Misool menyebutnya *samsan*. Di wilayah Papua lainnya seperti Biak dan Jayapura, masing-masing dikenal sebagai 'sasisen' dan 'tiatiki' (Mansoben 2010). Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, praktik penutupan sementara suatu kawasan dikenal dengan istilah *lilifuk* (Anakotta *et al.* 2009). Di Selat Dampier, jenis-jenis sasi dibedakan berdasarkan lokasi, jenis komoditas, lembaga penyelenggara upacara, waktu tutup dan buka, tenurial komunal (Monk, *et al.*, 1997; Adhuri 2013), dan pengaruh musim hujan.

Berdasarkan letak sumber dayanya, sasi diklasifikasikan sasi darat dan sasi laut. Klasifikasi sasi yang lain juga dikaitkan dengan jenis komoditas pertanian atau perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu juga sumber pendapatan utama bagi masyarakat lokal seperti kelapa, ikan trochus, teripang, dan lobster. Oleh karena itu, penamaan sasi disesuaikan dengan jenis komoditasnya.

Sedangkan berdasarkan sistem penguasaan adat, sasi dibedakan menjadi sasi marga (*family*) dan sasi desa. Sasi marga diterapkan di tanah yang dimiliki marga, biasanya berupa ladang pertanian, sedangkan sasi desa dilaksanakan di wilayah milik masyarakat desa, misalnya perairan di depan desa.

Berdasarkan waktu, sasi dibedakan sasi temporal dan sasi permanen. Sasi temporal dalam jangka waktu singkat, 3-24 bulan, sedangkan sasi permanen berjangka waktu lebih lama atau di areal yang tidak ada waktu panen.

Sasi permanen adalah sistem yang diadopsi dari konservasi modern, yaitu zona larang tangkap. Pelaksanaan sasi dapat digolongkan menjadi sasi terbuka dan sasi tertutup yang dapat dilakukan secara adat atau ritual keagamaan atau kombinasi keduanya.

Dalam prosesnya, biasanya ada tutup sasi. Hal ini merujuk pada aktivitas menutup suatu area atau melarang pengambilan biota dari area tersebut dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan yang disebut dengan buka sasi adalah kesempatan untuk memanen sumber daya laut di suatu wilayah yang sebelumnya tertutup terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya. Sasi ditandai dengan daun palem yang diletakkan di pantai atau pohon daun salam yang seluruh daunnya telah dicukur habis tetapi cabang dan rantingnya dibiarkan utuh dan ditanam menghadap ke laut di depan desa dan di setiap ujung desa.

Aturan sasi dapat mencakup jenis biota laut atau ikan yang ditangkap, jenis alat tangkap yang digunakan untuk panen, waktu panen, dan jumlah panen. Sebagian besar aturan sasi melarang



pengambilan dua komoditas di lokasi sasi, misalnya teripang dan ikan lele. Alat tangkap yang diperbolehkan di lokasi sasi hanyalah alat tangkap sederhana, seperti tiang pancing, tombak ikan, dan kaca mata selam tradisional yang disebut dengan molo. Pemanfaatan sumber daya ikan untuk konsumsi keluarga dan untuk menghasilkan uang hanya dapat dilakukan di luar area sasi. '

Sasi atau Kabus di Kampung Mutus

Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Mutus adalah nelayan dengan mengandalkan hasil laut di kawasan sekitar Mutus. Mutus berada dalam Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan para nelayan antarkampung di SAP Kepulauan Raja Ampat saling menghormati teritori pemanfaatan masing-masing kampung.

Yayasan PILI melakukan pemetaan partisipatif untuk memperdalam informasi mengenai praktik pengelolaan perikanan masyarakat di kampung sekitar SAP Kepulauan Raja Ampat. Pada tahap selanjutnya, penggalian informasi dengan prinsip *free, prior, informed, dan consent* (FPIC) dilakukan lebih mendalam di Kampung Mutus, yang merupakan lokasi proyek.

Hasil pemetaan partisipatif menunjukkan pengelolaan perikanan yang dilakukan nelayan Mutus memperhatikan aturan sasi. Aturan pengelolaan sumber daya ini dikenal masyarakat setempat dengan nama lokal *kabus*- awalnya disebut dengan *kabrud* dan setelahnya lebih sering diucapkan sebagai 'kabus'.

Kabus bermakna sebagai larangan pengambilan sumber daya alam di darat maupun laut untuk melestarikan sumberdaya. Larangan ini dapat berupa sebuah area maupun jenis tumbuhan.

Cerita mistis yang disematkan dalam tradisi kabus untuk menumbuhkan rasa patuh masyarakat setempat. Masyarakat meyakini lokasi kabus bersifat sakral sehingga terlindungi dari aktivitas manusia, terlebih yang bersifat merusak.

Ketika agama Kristen Protestan masuk Kampung Mutus pada 1970-an—meski Yayasan PILI menemukan gereja pertama dan monumen yang bertahun 1950-an di Pulau Yefkabu—kabus mulai mengalami transformasi. Lokasi-lokasi yang sebelumnya terlindung dari aktivitas manusia menjadi terbuka sehingga mengancam kelestarian di wilayah tersebut. Biasanya, lokasi-lokasi kabus berlimpah sumber daya.

Jika ada yang melanggar kabus, dilakukan pengadilan adat dengan memanggil pihak pelanggar dan pihak pemasang kabus. Kepala adat berperan sebagai penengah, dan memutuskan denda. Satuan sanksi adat di Mutus disebut *geras* yang setara dengan lima piring makan.

Sebagai ganti kabus, diperkenalkan aturan tanpa cerita mistis yang melahirkan sasi adat dan sasi gereja. Selain itu, masuknya agama Kristen juga memunculkan konsep 'Tiga Batu Satu Tungku', yang terdiri dari pemimpin kampung, pemimpin adat, dan pemimpin agama (Yayasan PILI, 2020).

2.2.2 Pengelolaan Perikanan Berbasis Hak berdasarkan Kuota Tangkap

Tradisi sasi di Raja Ampat lebih mengatur area sasi dan waktu pelaksanaannya. Sementara kuota tangkap yang diizinkan tidak diatur dengan jelas, hanya disebutkan bahwa masyarakat boleh menangkap ikan sebanyak jumlah yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari.

Dalam artikel Kompas.com berjudul "Sasi", Selamatkan Biota Laut Raja Ampat yang terbit pada 14 Juli 2012, Klasina Rumbekwan mengatakan adat sasi melarang masyarakat menangkap ikan, kerang, lobster, dan biota laut lainnya selama masa tertentu, biasanya enam bulan. Baru kemudian masyarakat boleh memanen hasil laut secukupnya selama dua - tiga minggu.

Pada 2000–2005, jumlah ikan target yang tertangkap cenderung stabil namun bobotnya mengalami penurunan. Pada periode selanjutnya, 2005 – 2020, jumlah ikan dan bobot ikan target mengalami penurunan. Hal ini dapat menjadi salah satu indikator yang menunjukkan sumberdaya ikan target di Kampung Mutus telah mengalami penangkapan berlebihan (*overfishing*).

Lokasi penangkapan ikan kerapu di Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan sekitarnya, terutama di perairan Pulau Mutus, Yefkabu, Gimin, Pef, Peniki, Meosasar, Meosmanggara, Batangpele, di daerah terumbu karang. Hasil tangkapan ikan pada 1990-an dapat mencapai 50-70 ekor pada Januari – Maret, sementara pada Agustus – Oktober dapat mencapai 100 kg per dua hari.

Musim puncak penangkapan pada Februari - Maret dan Agustus – Oktober. Penangkapan ikan oleh nelayan di Kampung Mutus dengan cara dengan memakai cahaya (*light fishing*). Cara ini sebetulnya penangkapan dengan mata (*optical bait*) yang digunakan untuk menarik dan mengumpulkan ikan. *Light fishing* oleh Brant (1984) diklasifikasikan sebagai teknik penangkapan *attracting, concentrating, and frightening fish*. Itu berarti cahaya digunakan untuk mengumpulkan (*concentrating*) ikan di daerah tertentu agar mudah menangkapnya.



BAB III
PROSES DAN PRAKTIK
MENDORONG PENGELOLAAN PERIKANAN
BERBASIS HAK

3.1 PENGANTAR

Masyarakat hukum adat (MHA) mempunyai peran strategis dalam pelestarian ekosistem pesisir dan sumber daya perikanan. Hidup keseharian yang seturut tradisi budaya menjadi bukti kedekatan masyarakat adat dengan sumber daya alamnya. Tradisi dan adat istiadat menjadi kunci untuk melestarikan secara berkelanjutan. Karena itu, pemahaman ruang entitas masyarakat hukum adat menjadi krusial.

Dalam masyarakat adat, relasi manusia dan alam telah terjalin dari lampau hingga sekarang, yang melahirkan peradaban. Kemampuan beradaptasi dan daya lenting adat mampu memelihara peradaban masyarakat adat di tengah perubahan zaman yang semakin menuntut. Hanya saja, aspek ruang masyarakat hukum adat ini seringkali kabur seiring perkembangan zaman.

Di masa lalu, peradaban Rote Ndao mengenal hak ulayat dan aturan adat (hoholok, hohorok, papadak) yang berlaku hanya di wilayah daratan. Dalam perkembangannya, The Nature Conservancy dan Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN) Kupang mengadaptasi aturan adat tersebut untuk wilayah perairan. Namun, pengaturan wilayah kelola di perairan laut hanya untuk ruang pemanfaatan dan pengawasan sumber daya perikanan. Sementara untuk hak ulayat di ruang laut tidak pernah ada catatan.

Sedangkan untuk lima kampung di Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, sesuai sejarah Dewan Adat Suku (DAS) Maya, mengenal tiga hak yaitu hak ulayat, hak pemanfaatan dan hak makan bersama. Hak ulayat merupakan hak atas pengelolaan wilayah bagi klan tertentu untuk memiliki, melarang, dan menghuni suatu pulau. Secara kewilayahan, pulau hunian tersebut merupakan hak ulayat suku Maya, meski penghuninya bisa saja berasal suku Betew Kafdarun.

Hak pemanfaatan diberikan kepada klan tertentu untuk memanfaatkan sumber daya perikanan yang menunjang kehidupan, yang dikenal juga hak makan. Hak pemanfaatan juga bisa diperoleh maupun berubah karena pengalihan perkawinan, balas budi, dan kesepakatan lainnya. Hak makan bersama atau hak komunal untuk diberikan kepada dua atau lebih klan. Entitas hak komunal melekat kuat dan sulit dialihkan kecuali ada kesepakatan para pihak.

Untuk mendukung perlindungan pengelolaan perikanan berbasis hak (*right-based fisheries management* [RBFM]) atau hak pengelolaan perikanan (HPP), perlu menyusun secara tertulis pengetahuan masyarakat hukum adat dalam pengaturan pemanfaatan sumberdaya perikanan.

Masyarakat hukum adat juga menyadari perlunya pengaturan itu, yang lalu bersama-sama menyepakati aturan perikanan sebagai wujud perlindungan sumber daya. Pengaturan itu menyesuaikan karakteristik wilayah dan kemampuan pengawasan. Penulisan pengaturan dalam mengelola ruang bersama pemanfaatan dan pengawasan sumber daya perikanan itu membutuhkan proses fasilitasi. Proses diskusi kelompok masyarakat perihal pemanfaatan, pemberlakuan aturan adat, nilai budaya yang masih bisa digunakan untuk memperkuat aturan.

Aturan adat meliputi lima kategori kontrol pengelolaan sumber daya perikanan. **Pertama**, kontrol input atau pengaturan cara tangkap yang mengatur jenis alat tangkap ikan, ukuran kapal. **Kedua**, kontrol output atau pengaturan hasil tangkapan yang mengatur batasan hasil tangkapan, ukuran jenis ikan yang tertangkap atau akan ditangkap. **Ketiga**, kontrol waktu yang mengatur waktu ptangkap dengan penutupan wilayah tangkap dalam waktu tertentu. Kontrol ketiga ini



sering dikenal dengan sasi atau penutupan daerah berjangka atau berkala untuk pemanfaatan. **Keempat**, adanya daerah larangan atau sasi yang mengatur wilayah tertentu dengan penutupan berkala untuk memanen ikan. **Kelima**, mengatur nelayan luar menangkap ikan di wilayah sekitar desa atau kampung masyarakat hukum adat.

Penerapan aturan adat dan pengaturan lima kategori di atas memiliki perbedaan karena lokasi dampingan Yayasan PILI berbeda geografis dan sejarah. Di Rote Ndao misalnya, Desa Oelua dan Desa Sotimori secara topografis pesisirnya saja sudah berbeda.

Begitu juga dalam hal pengembangan bidang nelayan. Nelayan Oelua cukup maju dengan kapal bermesin dari 5 - 50 *gross tonnage* (GT) yang mampu menangkap ikan hingga perbatasan Indonesia - Australia. Sedangkan di Sotimori, mayoritas nelayannya hanya menggunakan sampan, dengan jangkauan daerah tangkapnya tidak sejauh nelayan Oelua.

Secara adat tradisi, Oelua dan Sotimori berbeda dalam besaran denda dalam aturan adat hoholok (atau hohorok, atau papadak), pengaturan alat tangkap dan hasil tangkapan. Perbedaan denda hoholok berdasarkan kemampuan anggota masyarakat hukum adat dalam membayar denda.

Sedangkan di Kabupaten Raja Ampat, secara umum mengikuti peraturan Dewan Adat Suku Maya. Hanya saja, budaya masyarakat di lima kampung Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat tidak semua berasal dari suku Maya.

Kampung Mutus, ManyaiFun, dan Meosmanggara mayoritas penghuninya berasal dari suku Betew Kafdarun. Sedangkan dua kampung lainnya, Waisilip dan Bianci, penghuninya berasal dari suku Kawe. Keragaman tersebut tentu membuat perbedaan dalam pengaturan sumber daya perairan sesuai nilai adat suku.

Secara umum, di kampung dengan mayoritas suku Maya, ada beberapa bentuk pengaturan. Misalnya, pengaturan alat tangkap, yang hanya diperbolehkan dengan jaring nilon dan variasi ukurannya tergantung kesepakatan kampung. Begitu pun alat penerangan untuk menangkap ikan, hanya boleh senter atau petromaks. Ada juga larangan jaring bentang, bagang, sero, jaring lingk—tanpa seizin ketua adat di kampung.

Untuk pengaturan hasil tangkapan secara umum tidak boleh melebihi kebutuhan makan sehari-hari. Jika ada penangkapan untuk perdagangan harus seizin ketua adat dan kepala kampung dengan jumlah tangkapan tertentu. Jika tertangkap ikan yang ukurannya kurang dari tiga jari harus dilepaskan kembali. Untuk rajungan dengan panjang karapas 10 cm serta teripang dengan panjang lebih dari 20 cm.

Pengaturan untuk kontrol ruang biasanya dengan sasi di daerah-daerah yang terdapat jenis ikan tertentu atau hewan tertentu. Misalnya sasi rajungan, sasi teripang, sasi terumbu karang, sasi zona larangan kampung, sasi mangrove.

Untuk kontrol waktu, kampung dengan mayoritas suku Maya melarang menangkap ikan atau melaut pada hari Minggu dan akhir tahun. Larangan ini mengadaptasi agama Protestan: Minggu sebagai hari ibadah dan hari khusus.

Pengaturan lainnya terkait nelayan dari luar, termasuk pembeli dari luar, yang terlarang mengambil ikan namun harus membeli ikan dari masyarakat setempat. Aturan ini termasuk jenis ikan yang boleh dibeli ataupun dijual kepada pembeli dari luar. Selain itu, juga pengaturan perihal merusak sumber daya perikanan tangkap; seperti, penggunaan jaring hanya boleh di daerah berpasir bukan di zona terumbu karang, terlarang membuang sampah, terlarang mengambil pasir, dan lainnya.

Dalam menerapkan hak pengelolaan perikanan ini perlu monitoring dan evaluasi. Ini terkait target pengelolaan perikanan, yang dituangkan ke indikator untuk mengukur keberhasilan. Selain itu, juga untuk melihat sejauh mana pengaturan yang diterjemahkan sebagai hak pengelolaan perikanan berjalan.

Target pengelolaan perikanan ditetapkan bersama masyarakat hukum adat di awal pengelolaan, untuk kemudian dievaluasi bersama di akhir periode pengelolaan. Capaian target akan menunjukkan seberapa efektif pengelolaan dalam mencapai tujuan perikanan yang telah ditetapkan.

Hak pengelolaan perikanan bersifat adaptif, yang berarti menyesuaikan kondisi perikanan terkini dan mengambil langkah terbaik menyikapinya. Untuk mampu mengelola perikanan secara adaptif, diperlukan informasi perikanan terkini sebagai dasar pengambilan keputusan. Sehingga, dalam penerapan hak pengelolaan perikanan ke depan perlu dukungan sistem pangkalan data sederhana. Sekurangnya, pencatatan oleh masyarakat hukum adat dari kampung terkait maupun kampung sekitarnya.

3.2 PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN KABUPATEN ROTE NDAO

Praktik pengelolaan perikanan berbasis hak (right-based fisheries management—RBFM) bertujuan untuk melindungi akses masyarakat di kawasan konservasi perairan (KKP) dalam jangka panjang. Di sisi lain, diharapkan pengelolaan perikanan berbasis hak mendorong pelaku usaha perikanan peduli pada pemanfaatan ikan secara berkelanjutan.

Salah satu upaya penerapan pengelolaan perikanan berbasis hak adalah membentuk kelompok pengelolaan perikanan berbasis hak (selanjutnya disebut kelompok RBFM) di Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Seperti diketahui, pengajuan hak dan izin pengelolaan subzona di zona perikanan berkelanjutan Taman Nasional Perairan Laut Sawu hanya diberikan kepada kelompok—bukan individu.

Tahap-tahap pengelolaan perikanan berbasis hak dengan basis kelompok, adalah sebagai berikut.

a. Tahap Pembentukan

Melakukan kajian profil perikanan dengan mengidentifikasi dan menentukan kondisi indikator kinerja, dan rekomendasi pilihan intervensi pengelolaan yang memungkinkan tercapainya pengelolaan perikanan yang berhasil dengan ditandai oleh sifat-sifat bertahan dalam jangka panjang, berkelanjutan secara lokal, serta memiliki mekanisme yang mandiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, penting untuk mengumpulkan data dan informasi terkini pada lokasi prioritas.

b. Tahap Penyusunan

Menyusun Rencana Kerja Pengelolaan, yang berisi:

1. Opsi-opsi pengelolaan perikanan (pengaturan jenis dan ukuran unit penangkapan ikan, jumlah unit penangkapan ikan yang diperbolehkan, ukuran dan jumlah ikan yang boleh ditangkap, waktu dan lokasi penangkapan, dan lain sebagainya).
2. Organisasi pengelola (sistem, mekanisme pengambilan keputusan, struktur, keanggotaan, dan lain-lain)
3. Kegiatan dan waktu pengelolaan (pelaksanaan opsi manajemen, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi)
4. Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum
5. Kesepakatan kelompok masyarakat pengusul

c. Tahap Penilaian

Pengakuan atau pemberian hak masyarakat adat/masyarakat lokal dalam pengelolaan perikanan berbasis hak akses dilakukan melalui Perjanjian Kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat pengelola hak akses.

Kemitraan pengelolaan perikanan berbasis hak akses dilakukan oleh unit organisasi pengelola berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi:

Mekanisme dalam membangun kemitraan:

1. Unit organisasi pengelola KKP mengusulkan program kemitraan kepada masyarakat atau sebaliknya masyarakat mengusulkan program kemitraan pengelolaan perikanan kepada unit organisasi pengelola KKP.
2. Apabila usulan program kemitraan ini disepakati kedua belah pihak, maka selanjutnya disusun rencana kerja pengelolaan yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan.
3. Perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kepala satuan unit organisasi pengelola dengan ketua kelompok masyarakat pengelola atau organisasi pengelola yang dibentuk masyarakat.
4. Kepala satuan unit organisasi pengelola sebelum melakukan penandatanganan Perjanjian Kemitraan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

d. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kemitraan dengan masyarakat pengelola hak akses, unit organisasi pengelola melakukan pembinaan antara lain melalui bimbingan, dukungan, sosialisasi, dan/atau penyuluhan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pengelolaan perikanan, dan lainnya. Selain itu, unit organisasi pengelola juga melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan perjanjian kemitraan, yang hasilnya dijadikan pertimbangan dalam keberlanjutan penyelenggaraan kemitraan pengelolaan perikanan berbasis hak akses.

Perjanjian tersebut mengikat pemberian hak dan izin dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi dan menghilangkan eksploitasi sumber daya ikan yang bersifat merusak dan berlebihan yang memuat perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan yang ketat.

Untuk itu, Yayasan PILI dan Coremap-CTI Bappenas bermitra dengan Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional Kupang membentuk kelompok RBFM. Sesuai diskusi Yayasan PILI dengan Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya, disepakati pembentukan kelompok RBFM dilakukan di Oelua, Kecamatan Loaholu dan Sotimori, Kecamatan Landu Leko.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2015 perihal Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, dalam kegiatan perikanan perlu dibentuk kelompok-kelompok perikanan. Ada tiga kelompok perikanan berdasarkan peraturan tersebut.

Pertama, kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) adalah badan usaha yang dibentuk oleh pembudidaya ikan kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah anggota yang dilandasi keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan bersama untuk meningkatkan pendapatan.

Kedua, kelompok usaha bersama (KUB) yang merupakan badan usaha yang dibentuk nelayan kecil berdasarkan kesepakatan atau musyawarah anggota yang dilandasi keinginan bersama untuk berusaha yang dipertanggungjawabkan bersama guna meningkatkan pendapatan. Kelompok ini beranggotakan nelayan penangkap ikan.

Kemudian, ada pula kelompok nelayan pengolah dan pemasar hasil perikanan atau biasa disebut Poklahsar. Kelompok ini juga dibentuk atas kesepakatan anggota untuk meningkatkan pendapatan.

Sementara, kelompok pengawas atau manaholo dibentuk untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam di pesisir dan laut melalui pengawasan. Manaholo diharapkan dapat menjalankan tugasnya sekaligus membantu pemerintah dengan melakukan kegiatan 3M: Melihat atau mendengar, Mencatat, dan Melaporkan.

Dengan demikian, pada praktiknya, lantas dibentuk kelompok-kelompok RBFM yang disahkan pemerintah desa setempat dan surat pengukuhan Dinas Perikanan pada Februari 2021. Kelompok-kelompok yang terbentuk: 'Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Nale Tasi,' 'Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bintang Selatan,' 'Manaholo Desa Oelua,' dan 'Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) Tulufali.'

3.2.1 Proses Pembentukan Kelompok Kelompok Budidaya Perikanan (Pokdakan) Nale Tasi

Kelompok Nale Tasi, yang berarti 'Berkat dari Laut' berbisnis dalam budi daya rumput laut di Desa Sotimori, Kecamatan Landu Leko. Pembentukan Pokdakan ini melibatkan berbagai pihak: pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Dinas Perikanan Rote Ndao, dan BKKPN Kupang.

Anggota Nale Tasi terdiri 20 orang yang bekerja dalam budidaya rumput laut di Pantai Namoina (empat orang anggota) dan Pantai Kainadi (16 anggota). Kelompok ini melakukan usaha budidaya bersama-sama. Dalam struktur organisasi Nale Tasi ini terdapat tiga divisi: Divisi Pengolahan, Divisi Budidaya, dan Divisi Pengawasan

Divisi Budidaya bertugas melakukan budidaya rumput laut sebagai bisnis utama kelompok. Jenis rumput lautnya, sakol. Dalam pengembangannya, kelompok berencana mengelola hasil rumput laut agar kualitas pasca-panennya lebih baik. Selain itu, kelompok juga berencana memproduksi bibit rumput laut untuk mencukupi kebutuhan bibit anggota. Bahkan, bila mungkin bibit bisa dijual kepada pembudidaya rumput laut lain di Sotimori.

Sementara Divisi Pengolahan memiliki tugas bereksperimen dalam membuat hasil olahan yang dapat meningkatkan nilai jual rumput laut. Ada beberapa rencana produk olahan rumput laut, seperti mie rumput laut, dodol rumput laut, sirup rumput laut. Selain itu, kelompok juga masih mencari bahan yang tersedia di sekitar tempat budidaya untuk dijadikan olahan lain, seperti nori, jelly, dan lain-lain.

Terakhir, Divisi Pengawasan bertugas melakukan pengawasan di sekitar perairan Desa Sotimori. Anggota divisi ini terdiri manaholo (pengawas laut berbasis adat) yang mengawasi aturan adat hoholok (atau hoholok atau papadak) di laut. Selain sebagai pembudidaya, manaholo juga berperan menjaga kawasan perairannya. Ini untuk mencegah orang melakukan tindakan destruktif, seperti menebang mangrove, menambang pasir, dan alat terlarang dalam penangkapan ikan.

Setelah kelompok terbentuk pada Februari 2021, dilaksanakan penyusunan rencana kerja dan mekanisme kerja. Salah satunya, terkait kemitraan dengan pihak lain di perikanan budidaya, seperti Dinas Perikanan Rote Ndao, BKKPN Kupang, DPMD dan Diskoperindag.

Divisi Pengawas juga menginisiasi dan mengawal penyusunan peraturan desa mengenai hoholok/papadak. Harapannya, peraturan desa menjadi hukum tertulis, dan dapat menjadi dasar pengawasan dari kepala desa.

Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bintang Selatan

Kelompok yang berbisnis di bidang perikanan tangkap di Desa Oelua, Kecamatan Loaholu. Seperti Pokdakan Nale Tasi, pembentukan KUB juga melibatkan berbagai pihak. Bintang Selatan terdiri 6 orang, yang bekerja sebagai nelayan penangkap ikan di perairan Desa Oelua. Jenis ikan tangkapan beragam, mulai dari ikan pelagis sampai ikan demersal. Selain itu, disusun juga rencana kerja dan mekanisme kerja guna memperkenalkan manajemen usaha sehingga dapat terus berkelanjutan.

Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Tulufali

Kelompok yang berbisnis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil olahan perikanan di Desa Oelua. Tulufali terdiri enam orang yang bekerja dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Sebagai kelompok, Tulufali menyusun rencana kerja dan mekanisme kerja kelompok di antaryamenjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti DPMD dan Diskoperindag Kabupaten Rote Ndao.

Kelompok sudah menghasilkan berbagai produk perikanan, mulai dari abon ikan, kerupuk ikan, bakso ikan, dan stik rumput laut. Hal ini mendapat sambutan yang baik dari pihak DPMD dan Diskoperindag Kabupaten Rote Ndao. Karena, produk-produk olahan ini dapat menjadi salah

satu produk untuk menekan angka stunting di Rote Ndao, yang merupakan salah satu program pemerintah kabupaten.

Manaholo Desa Oelua

Sama halnya dengan di Sotimori, dalam upaya melestarikan kawasan perairan di Desa Oelua, juga ada manaholo, yaitu pengawas laut berbasis adat. Kelompok ini mengawal larangan adat hoholok. Manaholo bekerja secara swadaya dalam menjaga areal perairan. Manaholo dikukuhkan melalui peraturan desa dan Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya (FKTAPB). Tugas manaholo di antaranya melakukan sosialisasi perihal larangan di perairan Oelua.

Selain itu, manaholo juga melakukan inisiasi dan pengawalan peraturan desa mengenai hoholok untuk memperkuat dasar pengawasan. Dalam penyusunan peraturan desa turut hadir berbagai pihak: pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa, tokoh adat dan tokoh Agama.

Pembentukan pengawas laut ini dilaksanakan setelah revitalisasi manaholo yang pada 26 Maret 2021. Revitalisasi karena manaholo yang sudah dibentuk FKTAPB mengalami perubahan karena pemekaran desa. Kriteria anggota manaholo, di antaranya orang-orang yang paham mengenai adat dan penegakan aturan adat.

3.2.2 Pembelajaran

Berbekal hasil kajian partisipatif, kelembagaan, dan sosial ekonomi, Desa Sotimori dan Desa Oelua memiliki potensi yang berbeda. Selain itu, karakter masyarakat dan lingkungan tempat mencari penghidupan juga berbeda.

Di Sotimori, masyarakat lebih bertumpu pada budidaya rumput laut sebagai mata pencaharian utama. Pantai di Sotimori memang memiliki ombak yang cocok untuk menunjang pertumbuhan rumput laut. Hasil budidaya rumput laut di Sotimori juga memiliki potensi besar untuk menunjang ekonomi desa.

Penjualan hasil panen untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan bisa untuk pendidikan anak sampai jenjang sarjana. Padahal, budidaya rumput laut masih efektif karena tradisional dengan peralatan seadanya. Penjemuran rumput laut secara bergantian karena minimnya tempat penjemuran.

Tentu saja potensi ini harus dikembangkan untuk meningkatkan usaha budidaya rumput laut di Sotimori. Pembentukan kelompok budidaya rumput laut sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya kelompok, masyarakat belajar untuk berusaha secara terkonsep. Salah satu kelompok yang terbentuk adalah Nale Tasi.

Sementara Desa Oelua memiliki kondisi yang berbeda dengan Sotimori. Pendapatan utama masyarakat Oelua bertumpu pada hasil perikanan laut—selain pertanian dan perkebunan. Memang ada masyarakat yang berbudidaya rumput laut namun tak begitu banyak.

Peralatan dalam usaha perikanan tergolong modern, serta pengetahuan masyarakat mengenai cara penangkapan cukup bagus. Bahkan ada tradisi tahunan di Oelua yaitu mencari teripang sampai perbatasan Australia.

Pengetahuan masyarakat mengenai olahan produk perikanan juga cukup baik. Mereka mampu mengolah ikan menjadi produk bernilai jual lebih tinggi, seperti abon ikan, bakso ikan, kerupuk ikan. Begitu juga olahan rumput laut, seperti sirup, mie, dan stik rumput laut.

Sementara itu, di Oelua, masyarakatnya begitu beragam dari berbagai suku dan agama sehingga mata pencaharian juga beragam. Hal ini menjadi makin menarik karena masyarakat pendatang cukup taat mengikuti budaya, sehingga dapat hidup rukun di atas perbedaan. Dari rangkaian kegiatan di Oelua, terbentuklah KUB Bintang Selatan, Poklarsar Tulufali dan Manaholo.

Melalui diskusi terpumpun (focused group discussion/FGD) dan diskusi-diskusi yang dilakukan, masyarakat dilatih untuk menggali potensinya dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threats). Masyarakat diajak menggali kekuatan, kelemahan, kesempatan dan

ancaman yang ada. Sehingga, kelompok tahu apa yang harus dilakukan guna mengantisipasi hal tersebut. Lalu, setiap kelompok membuat rencana kerja dan mekanisme kerja yang menjadi dasar menjalankan usaha.

Selama pendampingan, masyarakat juga dikenalkan tata cara administrasi yang baik. Selain itu, pertemuan kelompok rutin dilakukan buat mengevaluasi kegiatan di setiap bulan.

Begitu juga dikembangkan jejaring kemitraan untuk memperkuat kelembagaan dari masing-masing kelompok. Upaya itu untuk memperkenalkan kelompok-kelompok ini kepada pemerintahan maupun swasta. Harapannya, eksistensi kelompok dapat dikenali berbagai pihak terkait.

Salah satu upaya dalam menjalin kemitraan, dilakukan diskusi terpumpun dengan para pihak di pemerintahan. Dalam forum itu, kelompok dan para pihak berdiskusi 'mencari, membangun impian, merancang, dan implementasi' atau dikenal dengan 4D: discover, dream, design, and deliver. Dari hasil diskusi, baik para pihak terkait maupun kelompok saling mengetahui dan mengenali harapan dan potensinya. Dari situ, dapat dibuat desain rencana kemitraan, untuk kemudian diterapkan nantinya.

Hal lain yang dilakukan adalah pengadaan peralatan pendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak dan pengolahan hasil tangkap. Dukungan ini untuk membangkitkan kelompok dalam meningkatkan efektivitas bisnis usahanya. Efektivitas diukur dengan penghitungan jumlah produksi sebelum dan setelah pengadaan peralatan untuk menilai peralatan pendukung memang diberdayakan dengan baik oleh kelompok.

Mekanisme dan Rencana Kerja Kelompok

Ketika terbentuk, anggota berdiskusi untuk menyusun rencana kerja dan mekanisme kerja kelompok. Dalam mekanisme kerja dibahas mengenai tata cara berusaha, mulai kesepakatan penggunaan peralatan, kesepakatan pertemuan bulanan, dan mekanisme penggunaan uang kas.

Sedangkan dalam rencana kerja, diatur rencana bisnis, seperti: apa saja yang akan dilakukan, rencana strategis meningkatkan hasil produksi dan pendapatan, serta menjalin kemitraan dengan pihak lain. Rencana kerja kemudian dievaluasi dalam pertemuan kelompok agar anggota memetik pelajaran mengenai tantangan dan kendala mencapai tujuan.

Dinamika Kelompok Masyarakat

Selama pendampingan, beberapa hal yang dapat dilakukan: memacu semangat kelompok melalui skema-skema kemitraan yang berpotensi. Dengan ini kelompok memiliki pandangan lebih mengenai peluang-peluang di kemudian hari.

Pembekalan menjadi modal yang dapat dimanfaatkan kelompok untuk bermitra dengan pihak lain. Dengan peningkatan kapasitas, anggota kelompok lebih percaya diri atas kemampuannya. Kelebihan tersebut di antaranya: kemampuan kelompok untuk bekerja sama dalam meningkatkan penghasilan, administrasi teratur, mampu memecahkan persoalan kelompok, serta memiliki rencana kerja. Ini menjadi modal penting karena belum ada kelompok masyarakat di bidang perikanan yang mampu melakukan hal-hal tersebut di Rote Ndao. Tentu saja, hal ini menjadi nilai tambah, menurut pandangan para pihak terkait.

Saat ini, sedang diupayakan terjalin kemitraan antara kelompok dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak swasta. Sebagai contoh, pada langkah awal sudah ada pembahasan mengenai produk olahan dari kelompok untuk program menangani stunting.

Selain itu, kelompok juga difasilitasi akses mendapatkan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) dari Dinas Perikanan. Bahkan sudah ada bahasan mengenai kartu identitas pembudidaya yang nanti dikeluarkan BKKPN Kupang.

Kelompok juga langsung didampingi oleh penyuluh perikanan dari KKP di desa masing-masing. Penyuluh memiliki peran penting dalam mengembangkan kelompok masyarakat ke jenjang yang lebih lanjut. Tentu saja hal ini menjadi salah satu kekuatan masyarakat dalam mengembangkan

usaha mereka serta sebagai salah satu faktor penentu keberlanjutan dari eksistensi kelompok masyarakat tersebut.

Stimulan untuk kelompok juga diberikan berupa peralatan pendukung RBSFM dan peralatan pengolahan hasil tangkapan. Hal ini bertujuan untuk menstimulasi kelompok masyarakat agar dapat berkembang. Walaupun dalam pelaksanaannya beberapa belum bisa terpenuhi, seperti adanya rumah khusus pengolahan yang merupakan salah satu syarat penting dalam penilaian kelayakan produk olahan. Tetapi karena adanya kemitraan yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah desa setempat, pengadaan rumah olah tersebut dapat terwujud. Hal ini menjadi bukti kongkret pentingnya membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Poin pentingnya, kelompok masyarakat akhirnya menyadari fungsi penting menjalin sebuah kemitraan.

Dalam pelaksanaannya tentunya tidak semua berjalan mulus, tentu ada tantangan-tantangan yang terjadi. Setelah kita melihat berbagai dampak dari dinamika positif yang terjadi, ada juga hal-hal negatif yang terjadi. Hal ini bisa kita jadikan acuan untuk penilaian, apakah kelompok masyarakat dapat menghadapi dinamika yang terjadi. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan ternyata terjadi hal-hal yang terjadi di luar perencanaan seperti adanya perselisihan antaranggota, adanya pergantian anggota, dan permasalahan lain yang bersifat teknis.

Dalam menghadapi hal tersebut, kebijakan dari ketua dan kekompakan anggota menjadi faktor penting dalam menangani setiap masalah. Berbagai persoalan diselesaikan dengan musyawarah, seperti yang dituangkan dalam mekanisme kerja kelompok.

Dinamika Kelompok di Desa Sotimori

Pada saat Nale Tasi dibentuk, dinamika kelompoknya yang sangat baik dalam hal kekompakan. Itu terlihat ketika ada kegiatan Yayasan PILI, seperti diskusi terpumpun, maupun pertemuan kelompok bulanan. Kelompok selalu setia mengikuti kegiatan sampai selesai.

Pertemuan rutin bulanan juga melibatkan pemerintah desa, BPD, dan juga penyuluh perikanan. Sehingga, bila ada hal-hal yang terkait wilayah kelola, pemerintah desa dan penyuluh perikanan bisa menjelaskan kepada kelompok.

Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, pada saat pertemuan bulanan Agustus 2021 ada satu orang anggota mengundurkan diri dengan alasan sibuk dengan pekerjaan pribadi. Ketua kelompok bersama anggota melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada anggota yang mengundurkan diri untuk meminta surat pengunduran diri sehingga bisa mengisi kekosongan anggota.

Selain budidaya rumput laut, ada juga kegiatan pengawasan di pesisir dan laut yang oleh divisi pengawasan atau manaholo. Manaholo juga menjadwalkan pengawasan setiap hari. Hal ini juga melalui musyawarah sehingga dapat bekerja sesuai hasil kesepakatan kelompok.

Kelompok Nale Tasi sangat luar biasa. Perencanaan kegiatan yang sudah disepakati langsung dilaksanakan dengan cepat tanpa menunda-nunda waktu. Contoh, saat pertemuan kelompok bulanan di September 2021, ada perencanaan pembuatan tempat penjemuran rumput laut. Pada hari berikutnya, kelompok dapat mengerjakan tiga unit rak jemur sederhana secara swadaya. Harapannya, raj jemur sebagai contoh bagi pembudidaya yang lain sehingga tidak lagi menjemur rumput laut di tanah.

Dinamika Kelompok di Oelua

Tiga kelompok binaan Yayasan PILI cukup dinamis. ini bisa dilihat dari keseriusan kelompok yang ditandai pertemuan bulanan untuk mengevaluasi kegiatan dan merencanakan kegiatan selanjutnya. Dalam pertemuan bulanan ini kelompok cukup antusias, terlebih pertemuan melibatkan pemerintah desa dan penyuluh perikanan dan didampingi Yayasan PILI.

Selain itu, dinamika yang tak kalah penting adalah antusiasme pemerintah daerah dalam memberdayakan kelompok. Antusiasme itu bisa dilihat dari koordinasi dan komunikasi untuk mengenalkan kelompok. Dinas terkait tertarik dengan keberadaan kelompok.

Tak mengherankan, kelompok binaan dilibatkan dalam beberapa kegiatan. Tentu saja, hal itu bernilai positif bagi kelompok, terutama dalam penguatan kelembagaan kelompok. Hal ini menjadi sebuah harapan ke depan dimana ketika sudah tidak ada lagi pendampingan dari Yayasan PILI maka kelompok diharapkan sudah bisa mandiri dalam berbagai hal terkhusus dalam hal membangun komunikasi bersama Pemerintah Daerah dalam hal mendapatkan bantuan dari dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Rote Ndao.

3.3 PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DI RAJA AMPAT

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan (Undang – Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009). Berdasarkan pengertian tersebut dapat kesimpulan bahwa semua kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan dapat disebut perikanan.

Masyarakat di wilayah pesisir memanfaatkan hasil perikanan untuk mempertahankan hidupnya. Sebagai nelayan harus mempunyai prinsip pemanfaatan perikanan secara berkelanjutan, agar dapat digunakan terus-menerus. Karena itu, diperlukan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP). Ini adalah dokumen yang disusun berdasarkan situasi dan kondisi strategis di lapangan. Penyusunan dokumen dilakukan pada Agustus 2021, dengan mekanisme keliling ke lima kampung di Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat.

Dalam kegiatan ini melibatkan konsultan, Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat, BKKPN Kupang Satuan Kerja Raja Ampat, penyuluh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon Satuan Kerja Raja Ampat, tokoh pemerintahan, tokoh agama dan tokoh adat dari lima kampung: Bianci, Waisilip, Mutus, Manyafun, dan Meos Manggara.

Selain lima kampung di Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, penyusunan dokumen ini juga melibatkan satu kampung lain di Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat, yaitu Salpelei. Pada kegiatan ini dilakukan penggalan informasi perihal adat-istiadat dari setiap kampung dan sistem pengelolaan perikanan yang diterapkan--semisal sasi adat. Dokumen ini dapat dijadikan dasar pembuatan peraturan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di Kabupaten Raja Ampat.

Pengelolaan perikanan di Mutus dapat dikelompokkan menjadi perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan serta pemasaran produk hasil perikanan.

Perikanan Tangkap

Target utama penangkapan ikan oleh nelayan di Mutus terdiri tiga jenis kerapu yaitu kerapu sunu merah, kerapu hitam dan kerapu macan.

Tabel 5. Jenis ikan target utama penangkapan nelayan di Kampung Mutus

NO	NAMA INDONESIA	NAMA ILMIAH	NAMA LOKAL	NAMA DAGANG
1	Kerapu sunu merah	<i>Plectropomus leopardus</i>	Ingkoi toren	Tongseng
2	Kerapu sunu hitam	<i>Plectropomus areolatus</i>	Ingkoi raren	Famingseng
3	Kerapu sunu macan	<i>Plectropomus oligacanthus</i>	Ingkoi botten	Chaiseng

Sumber: Yayasan PILI, 2020

Ikan-ikan tersebut menjadi target tangkapan karena tingginya permintaan pasar dan berharga tinggi. Selain ketiga jenis ikan tersebut, nelayan Mutus juga menangkap jenis ikan demersal dan pelagis, seperti: Seranidae (kerapu, goropa), Lutjanidae (kakap), Lethrinidae (lencam, gutila), Nemipteridae (kurisi), Scaridae (kakatua), Mullidae (kunjiran, biji Nangka), Acanthuridae (butana), Carangidae (kuwe, bobara).

Pembudidayaan ikan

Nelayan Mutus umumnya belum melakukan budidaya di keramba jaring apung (KJA). Namun, sejumlah warga memakai keramba sebagai tempat menyimpan ikan hidup untuk sementara waktu karena hasil tangkapan dijual dalam kondisi hidup. Sebenarnya, keinginan masyarakat untuk berbudidaya sangat tinggi, sehingga pelatihan dan pendampingan budidaya ikan sangat dibutuhkan. Beberapa nelayan di Kampung Mutus yang membudidayakan teripang. Namun budidaya itu masih dilakukan secara individu, dan belum berkelompok. Pembudidaya teripang itu belajar secara otodidak dan pertumbuhan teripang belum optimal. Ini mungkin karena belum mengetahui budidaya teripang yang baik, yang menyiratkan perlunya pendampingan dari pihak terkait.

3.3.1 Pembentukan Kelompok Masyarakat

Pada awalnya Yayasan PILI hanya akan membentuk tiga kelompok di Mutus. Ternyata ada perkembangan terkait kewilayahan administrasi, Mutus menjadi dua kampung yaitu Mutus dan Mutus Timur. Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 140/1225/GPB/VIII/2020 perihal Rekomendasi Pembentukan Desa/Kampung Persiapan menjelaskan bahwa Mutus merupakan salah satu kampung yang direkomendasikan untuk pemekaran. Pemekaran ini juga ditindaklanjuti penunjukkan secara lisan Perangkat Kampung Sementara dari Kepala Distrik Waigeo Barat Daratan.

Untuk menindaklanjuti hal ini, dilakukan diskusi dengan tim pelaksana kegiatan, yang terdiri dari Dinas Perikanan Raja Ampat, Penyuluh BPPP Ambon satker Raja Ampat, BKKPN Kupang Satker Raja Ampat, PSDKP Tual Wilker Raja Ampat, Pemerintah Kampung Mutus, Pemerintah Kampung Mutus Timur, serta tokoh adat Kampung Mutus. Dari hasil diskusi, diusulkan untuk mengakomodasi kedua kampung.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual Wilker Raja Ampat menyarankan pembentukan kelompok ditambah kelompok pengawas masyarakat atau pokmaswas. Kelompok pengawasan ini melakukan berbagai pengawasan di Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat. Pengawasan dapat dilakukan secara mandiri ataupun bermitra dengan PSDKP, BKKPN maupun Dinas Perikanan. Pokmaswas akan ditindaklanjuti Yayasan Terangi sesuai hasil koordinasi Yayasan PILI dan Yayasan Terangi, yang telah diketahui ICCTF selaku penyelenggara Coremap CTI dari Kementerian Bappenas.

Pembentukan kelompok dihadiri 46 masyarakat dari Kampung Mutus Timur dan 47 masyarakat dari Kampung Mutus. Pelaku perikanan tangkap dapat bergabung ke kelompok KUB; pelaku pembudidaya ikan akan bergabung ke kelompok pembudidaya (Pokdakan); dan kelompok olah akan bergabung ke Poklahsar.

Untuk memenuhi syarat jumlah anggota, satu kelompok minimal terdiri 10 orang dan maksimal 20 orang. Tidak semua pelaku perikanan tangkap dapat masuk KUB sehingga dapat bergabung ke pokmaswas—dengan harapan ketika beraktivitas menangkap ikan sekaligus melakukan pengawasan secara mandiri.

Akhirnya, disepakati kelompok yang terbentuk yaitu:

1. Kampung Mutus
 - KUB (Kelompok Usaha Bersama) Inkonem
 - Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan) Ingkoi
 - Poklahsar (Kelompok Pengolah Pemasar) Manyarido
 - Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) Mambri
2. Kampung Mutus Timur
 - KUB (Kelompok Usaha Bersama) Mujur
 - Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan) Korasuwan
 - Poklahsar (Kelompok Pengolah Pemasar) Mandemor
 - Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) Berawan Jaya

Pembentukan kelompok diawali dengan mendaftar anggota, kemudian pemilihan pengurus. Susunan pengurus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani perwakilan tim pelaksana dan kelompok masyarakat terkait. Kelompok yang telah terbentuk lantas disahkan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat.

Namun, sebelum itu, harus ada surat keputusan dari kepala Kampung. Surat itu diserahkan ke Dinas Perikanan untuk disahkan. Berbeda dengan pokmaswas, karena kewenangan pengawasan ada di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat, surat keputusan Pokmaswas akan dikeluarkan oleh dinas tersebut.

Dalam proses pengesahan kelompok ini terdapat beberapa kendala, di antaranya ada anggota yang tidak memiliki kartu identitas. Selain itu, ada beberapa revisi draf surat keputusan pembentukan kelompok yang diajukan. Alhasil, surat keputusan pembentukan kelompok tersebut ditandatangani Kepala Dinas Perikanan Raja Ampat pada 8 Maret 2021, dan surat keputusan pokmaswas ditandatangani Kepala Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat pada 3 Maret 2021. Rincian nomor SK nya

1. KUB Mujur
 - SK Kepala Kampung Mutus Timur No 02 Tahun 2021
 - SK Kepala Dinas Perikanan Kab. Raja Ampat No. 54 tahun 2021
2. KUB Inkonem
 - SK Kepala Kampung Mutus No 142 Tahun 2021
 - SK Kepala Dinas Perikanan Kab. Raja Ampat No. 52 tahun 2021
3. Poklahsar Mandemor
 - SK Kepala Kampung Mutus Timur No 04 Tahun 2021
 - SK Kepala Dinas Perikanan Kab. Raja Ampat No. 60 tahun 2021
4. Poklahsar Manyarido
 - SK Kepala Kampung Mutus. No. 144 tahun 2021
 - SK Kepala Dinas Perikanan Kab. Raja Ampat No. 62 tahun 2021
5. Pokdakan Ingkoi
 - SK Kepala Kampung Mutus No. 141 tahun 2021
 - SK Kepala Dinas Perikanan Kab. Raja Ampat No. 56 tahun 2021
6. Pokdakan Korasuwan
 - SK Kepala Kampung Mutus Timur No. 03 tahun 2021
 - SK Kepala Dinas Perikanan Kab. Raja Ampat No. 58 tahun 2021
7. Pokmaswas Mambri
 - SK Kepala Kampung Mutus. No. 143 tahun 2021
 - SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat No. 09 tahun 2021
8. Pokmaswas Barawan Jaya
 - SK Kepala Kampung Mutus Timur. No. 01 tahun 2021
 - SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat No. 8 tahun 2021

Meskipun Yayasan PILI telah membentuk delapan kelompok berdasarkan surat rekomendasi Gubernur Papua Barat, namun setelah dilakukan pengecekan kembali ke Bagian Hukum Kabupaten Raja Ampat, Mutus secara definitif masih menjadi satu kampung dan belum disahkan secara resmi.

Setelah kelompok disahkan, Yayasan PILI dan tim pelaksana merasa perlu menindaklanjuti kegiatan kelompok. Kegiatan ini diawali dengan penyusunan rencana dan mekanisme kerja kelompok.

Rencana kerja merupakan rencana kegiatan kelompok dalam waktu satu tahun ke depan. Sedangkan mekanisme kerja memuat aturan, tugas dan fungsi masing-masing anggota serta tahapan yang dapat ditempuh agar rencana kerja dapat diterapkan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk FGD.

Rencana dan Mekanisme Kerja Kelompok Masyarakat

Sebelum menyusun rencana dan mekanisme kerja kelompok, dalam rangkaian diskusi terpusat dilakukan penggalan informasi potensi di Kampung Mutus. Hasil potensi ini kemudian dipetakan ke masing-masing kelompok. Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) berfokus pada pengembangan budidaya teripang, rumput laut, dan lobster.

Kelompok pengolah dan pemasaran (Poklahsar) berfokus pada pembuatan ikan asin dan tata cara pemasarannya. Kelompok ini juga berharap ada pelatihan pembuatan produk perikanan, seperti sambal ikan, abon ikan dan kerupuk ikan. Sedangkan kelompok penangkapan berfokus pada pengoptimalan hasil tangkapan. Tidak hanya menangkap ikan kerapu, namun juga mengoptimalkan ikan lain, seperti ikan pelagis. Semua aktivitas kelompok masyarakat ini tetap mengedepankan kelestarian sumber daya perairan.

Selain penyusunan rencana dan mekanisme kerja masing-masing kelompok juga menyusun visi dan misi agar anggota memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat. Mekanisme dan rencana kerja kelompok yang tersusun akan disahkan kepala Kampung Mutus dan Mutus Timur, Distrik Waigeo Barat Daratan.

Penguatan Kelembagaan melalui Kemitraan

Saat ini, Mutus adalah satu-satunya kampung di Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat yang memiliki kelompok secara lengkap, baik kelompok budidaya, kelompok tangkap, kelompok pengolahan, maupun kelompok pengawasan. Hal ini menjadi dasar bagi unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah untuk turut serta mengembangkan Kampung Mutus.

Menindaklanjuti kelompok yang sudah lengkap, BKKPN Kupang mengusulkan adanya Kampung Laut Sejahtera (LAUTRA). Program ini bertujuan untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut bagi kesejahteraan masyarakat. Program LAUTRA terdiri dari perikanan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir, ekosistem pesisir dan laut, dan manajemen program. Program ini akan dilaksanakan di SAP Kepulauan Raja Ampat khususnya di Distrik Waigeo Barat Daratan. Kandidat kampung LAUTRA adalah Mutus, Mutus Timur, Waisilip, dan Bianci.

Pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat

Pembentukan kelompok di Mutus juga melibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat. Dinas Perikanan ikut serta mengembangkan kelompok agar kelompok dapat menjadi sarana pengembangan masyarakat. Salah satu rencananya, Dinas Perikanan melakukan peresmian rumah olah.

Rumah olah akan dijadikan wadah bagi kelompok masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar) dapat memasarkan produknya. Dinas perikanan juga berkomitmen untuk melakukan pelatihan di Kampung Mutus, seperti budidaya ikan yang baik, pembuatan abon ikan, stik ikan dan pelatihan pembuatan proposal.

Salah satu syarat pengajuan bantuan sarana dan prasarana untuk nelayan adalah adanya kelompok nelayan. Karena itu, Dinas Perikanan akan terus berupaya mengembangkan Kampung Mutus dengan bekal kelompok yang telah dibentuk.

Pendampingan dari BPPP Ambon Satker Raja Ampat

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon adalah lembaga yang berada di tingkat bawah dan bertanggung jawab kepada pusat pelatihan. Balai ini berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang salah satu wilayah kerjanya di Kabupaten Raja Ampat.

Penyuluh ini melakukan pendampingan dan pelatihan ke kelompok nelayan. Penyuluh BPPP Ambon juga menjembatani informasi terkait kebijakan pemerintah pusat agar tersampaikan ke kelompok nelayan. Salah satu pendampingan yang sedang dilakukan adalah pendampingan pembuatan kartu KUSUKA. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mencanangkan Program Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, sebagai wujud pelayanan dan peningkatan kesejahteraan, kartu ini diberi nama Kartu KUSUKA. Kartu memiliki beberapa manfaat seperti, memudahkan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mengakses transaksi online, memudahkan akses pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR), serta memudahkan pengajuan asuransi nelayan. Salah satu syarat pembuatan kartu: nelayan telah membentuk kelompok. Karena di Kampung Mutus sudah terbentuk kelompok nelayan, penyuluh mendampingi semua anggota kelompok untuk membuat Kartu Kusuka. Harapannya nelayan di Mutus dapat merasakan manfaat Kartu KUSUKA.

PSDKP Tual Wilker Raja Ampat

Salah satu usulan PSDKP adalah kelompok pengawasan (pokmaswas). Lembaga ini berkomitmen melakukan pendampingan kepada pokmaswas untuk ikut menjaga wilayah Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat. Kelompok ini akan dibekali wawasan perihal patroli mandiri maupun patroli bersama instansi dan peraturan yang dapat diterapkan ketika menemukan pelanggaran.

Sampai saat ini, PSDKP sering melakukan pertemuan dengan pokmaswas, dan bersama-sama menyelesaikan permasalahan di Suaka Alam Perairan.

3.3.2 Dinamika Kelompok Masyarakat

Pembentukan delapan kelompok di Kampung Mutus tentunya akan memunculkan dampak positif maupun negatif. Hal ini wajar terjadi sebagai efek munculnya hal baru. Beberapa dampak di antaranya:

a. Dampak Negatif

Terjadinya pertentangan pendapat terkait masalah satwa laut yang boleh dan tidak boleh ditangkap,

- Terjadi gesekan/konflik terkait kapal, bagan, peralatan tangkap yang digunakan dalam penangkapan di wilayah Kampung Mutus,
- Munculnya ego atau idealisme pribadi seiring berkembangnya kelembagaan kelompok, dan
- Tumpang tindih kepentingan pribadi dan kelompok.

b. Dampak Positif

- Munculnya kesadaran masyarakat melalui kelompok akan pentingnya menjaga ekosistem laut untuk keberlanjutan perikanan,
- Terbangunnya komunikasi bahkan kemitraan dengan berbagai pihak, dan
- Terjadi diskusi/musyawarah untuk mencari solusi/jawaban ketika menemukan masalah.



BAB IV

PEMBELAJARAN MENDORONG PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS HAK

Pengelolaan perikanan berbasis hak (right-based fisheries management/RBFM) diartikan sebagai praktik pengelolaan yang didasari 'pemberian' satu atau beberapa jenis hak perikanan kepada perseorangan, perusahaan, atau masyarakat. Hak perikanan tersebut berupa hak akses, menangkap, mengelola, mengeksklusif, dan memindahkan hak atas wilayah atau sumber daya ikan tertentu.

Pengelolaan perikanan berbasis hak sesungguhnya adalah bentuk partisipasi masyarakat, bersama dengan hukum adat atau kearifan lokal yang dimilikinya, dalam mengelola perikanan. Peran masyarakat sebagai 'pengelola' bisa dalam hal penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran, maupun dalam pengawasan perikanan.

Tujuan pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi ini untuk mewujudkan pengelolaan perikanan serta ekosistemnya secara berkelanjutan. Pengelolaan ini salah satunya dilakukan melalui perangkat kemitraan pengelolaan. Unit organisasi pengelola kawasan konservasi perairan dapat melibatkan masyarakat sebagai mitra pengelola.

Di kawasan konservasi perairan, hak dan izin pengelolaan tidak diberikan pada individu atau perorangan melainkan hanya bagi kelompok nelayan yang tinggal di dalam kawasan konservasi perairan dan menggantungkan hidupnya pada sumber daya ikan di zona perikanan berkelanjutan.

Kelompok masyarakat yang dapat memperoleh hak dan izin pengelolaan adalah:


1. Sejumlah nelayan dari satu desa atau lebih di dalam kawasan konservasi perairan yang menyatakan dirinya bergabung menjadi satu kelompok atau organisasi,
2. Sejumlah nelayan dari satu desa atau lebih di dalam kawasan konservasi perairan yang memiliki kesamaan jenis alat dan metoda penangkapan ikan yang menyatakan dirinya bergabung menjadi satu kelompok/organisasi; atau
3. Organisasi pemerintahan desa, atau
4. Organisasi kelompok masyarakat adat.

Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat yang menjadi lokasi kegiatan Yayasan PILI termasuk dalam kawasan konservasi perairan. Oleh karenanya, untuk mendorong pengelolaan perikanan berbasis hak yang dicita-citakan, perlu pengakuan pada kesatuan hukum masyarakat adat. Hanya saja, sampai saat penulisan pustaka ini status masyarakat hukum adat di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, dan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, masih dalam proses pengakuan dari pemerintah setempat.

Dengan demikian, Yayasan PILI menginisiasi organisasi atau kelompok masyarakat perikanan, yang akan menerapkan pengelolaan perikanan berbasis hak (right-based fisheries management – RBFM) dan menjalin kemitraan dengan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang sebagai pengelola dua kawasan konservasi perairan tersebut. Inisiatif kelembagaan ini sebagai landasan untuk menerapkan pengelolaan perikanan berbasis hak. Dengan kata lain, inisiatif program sebagai pemenuhan syarat pengelolaan perikanan berbasis hak maupun izin, merujuk UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang merupakan revisi dari UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 45 Tahun 2014 tentang Perikanan yang merupakan revisi UU No. 31 Tahun 2004.

Pemikiran pengelolaan perikanan berbasis hak (RBFM) diterapkan di kawasan perikanan yang relatif kecil yang dapat dikelola organisasi setingkat desa. Acuan hukum yang digunakan adalah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pada Pasal 19 tentang Desa. Disebutkan kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa; menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan mendapatkan sumber pendapatan sebagai mana tersebut pada Pasal 19. Pada pasal 93 ayat 1 Desa juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan catatan kerja sama dengan pihak ketiga dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa (Pasal 9 ayat 2).



Gambar 5. Ilustrasi pengelolaan perikanan berbasis hak dan izin di dalam KKP dengan pendekatan RBFM

4.1 PEMBELAJARAN DARI ROTE NDAO DAN RAJA AMPAT

Seperti telah dipaparkan di depan, penerapan pengelolaan perikanan berbasis hak, dengan pendekatan kelola adat, hanya dapat dilakukan kelompok masyarakat yang tercakup dalam masyarakat adat. Di Kabupaten Rote Ndao, program menginisiasi di dua desa: Oelua, Kecamatan Loaholu, dan Sotimori, Kecamatan Landu Leko. Sedangkan di Kabupaten Raja Ampat, upaya yang

Oelua dalam perspektif masyarakat adat berada dalam cakupan Nusak Dengka, sementara Sotimori berada di Nusak Landu. Nusak adalah satuan kewilayahan adat di Rote Ndao. Pada saat yang sama, di Kabupaten Raja Ampat, program menginisiasi pembentukan kelompok di Kampung Mutus yang berada di Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat. Mutus tercakup dalam Lembaga Masyarakat Adat Betew Kafdarun.

Berdasarkan alur pikir tersebut, program lantas mendorong pembentukan kelompok masyarakat di kedua desa sebagai manifestasi masyarakat hukum adat di dua nusak di Rote Ndao, dan di Mutus, Raja Ampat. Atau, dengan kata lain, kelompok masyarakat yang berfokus pada bisnis di bidang kelautan dan perikanan tersebut sebagai perwakilan dari masyarakat hukum adatnya.

Upaya itu mengingat, saat penulisan best management practices ini, status pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat masih dalam proses di Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Raja Ampat. Alhasil, berbagai kegiatan program untuk mendukung dan meletakkan landasan bagi kelompok untuk menerapkan pengelolaan perikanan berbasis hak.

Berbagai Inisiatif program sebagai pemenuhan syarat pengelolaan perikanan berbasis hak maupun izin, merujuk UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang merupakan revisi dari UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 45 Tahun 2014 tentang Perikanan yang merupakan revisi UU No. 31 Tahun 2004.

Dalam pembentukan kelompok nelayan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang membagi kelompok nelayan menjadi tiga sesuai aktivitasnya, yaitu Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Kelompok Tangkap/Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar).

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2013. Selain itu, ada pula Pasal 67 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan, masyarakat dapat ikut serta dalam kegiatan pengawasan. Undang-undang ini dijadikan dasar dalam pembentukan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

Selain peraturan menteri, biasanya masing-masing daerah juga mengeluarkan peraturan mengenai pembentukan kelompok masyarakat. Meski begitu, di Rote Ndao dan Raja Ampat belum ada produk hukum turunan dari aturan tersebut.

Pembentukan kelompok baru langkah awal dari rangkaian tahapan penerapan pengelolaan perikanan berbasis hak. Setelah tahap ini, baru memasuki tahap penyusunan, lalu tahap penilaian, dan tahap pelaksanaan. Tahap-tahap tersebut sesuai dengan Pedoman Umum Pengelolaan Perikanan Berbasis Hak dan Izin bagi Masyarakat di Kawasan Konservasi Perairan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015).

Pada tahap pembentukan, ada kegiatan kajian profil perikanan dengan mengidentifikasi dan menentukan kondisi indikator kinerja, dan rekomendasi pilihan intervensi pengelolaan yang memungkinkan tercapainya pengelolaan perikanan yang berhasil dengan ditandai oleh sifat-sifat bertahan dalam jangka panjang, berkelanjutan secara lokal, serta memiliki mekanisme yang mandiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, penting untuk mengumpulkan data dan informasi terkini pada lokasi prioritas.

Setelah pembentukan, untuk mendapatkan hak (dan izin) pengelolaan wilayah dan pemanfaatan sumber daya, kelompok masyarakat menyusun rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perikanan dalam wujud perjanjian kerja sama kemitraan dengan unit organisasi pengelola. Hal ini sebagai bagian dari pengakuan dan legalisasi dari pengelola kawasan konservasi perikanan terhadap hak hidup, adat, tradisi dan kebiasaan kelompok masyarakat yang hidup di dalamnya.

Untuk itu, pada tahap pembentukan amat krusial untuk meletakkan landasan bagi kelompok yang kelak menjalani rangkaian tahap selanjutnya: penyusunan, penilaian, dan pelaksanaan pengelolaan perikanan berbasis hak.

Setelah terbentuk, kemudian kelompok dibekali dengan pelatihan-pelatihan mengenai kelembagaan, administrasi keuangan, dan penggunaan peralatan pendukung perikanan guna menunjang aktivitas dan kebutuhan kelompok dalam menjalankan sistem organisasinya.

Selain itu, kelompok juga diperkenalkan dengan skema kemitraan. Skema ini memiliki keuntungan, seperti adanya komitmen dari kelompok dengan pihak bermitra untuk saling bekerja sama sehingga menunjang keberlanjutan kelompok .

Tantangan yang dihadapi dalam pendampingan kelompok sangat beraneka ragam. Mulai dari konflik internal kelompok, konflik dengan pihak luar, dan intervensi dari pihak luar. Dampaknya dalam kelompok terjadi pergantian anggota, penambahan anggota, selisih pendapat dan lain sebagainya. Namun, budaya bermusyawarah masih kental dan kerap dilaksanakan kelompok, sehingga masalah-masalah yang terjadi tidak sampai berbuntut panjang.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengetahuan informasi produk hukum pemerintah pusat maupun daerah mengenai pembentukan kelompok. Dalam hal pembentukan kelompok nelayan, pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan kelompok nelayan terbagi menjadi tiga sesuai dengan aktivitasnya, yaitu Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Kelompok Tangkap/ Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar). Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2013.

Ada pula Pasal 67 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan bahwa masyarakat dapat ikut serta dalam kegiatan pengawasan. Undang-undang ini dijadikan dasar dalam pembentukan kelompok masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Setelah kelompok dibentuk, ada beberapa hal yang harus dihindari agar tidak menimbulkan konflik antar-anggota kelompok. Konflik salah satunya bisa terjadi ketika pemberian bantuan yang jumlahnya tidak sesuai dengan anggota kelompok.

Agar menjamin keberlanjutan kelompok, pendampingan penguatan kelembagaan perlu dilakukan. Pendampingan atau pelatihan yang akan diberikan harus memerhatikan kebutuhan kelompok. Hal ini untuk menyatukan pemikiran visi dan misi kelompok. Apabila tiap anggota memiliki visi yang sejalan, kelompok dapat berjalan sesuai misi yang sudah disusun.

Yayasan PILI menyokong kelompok-kelompok masyarakat di tiga masyarakat hukum adat dengan meletakkan landasan tersebut. Wujudnya: berbagai kegiatan untuk memantapkan kelembagaan kelompok, merintis kemitraan dengan pihak-pihak terkait, kajian bioekonomi sederhana. Dan, tentu saja, dukungan dalam menyusun rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak bagi kelompok di Oelua dan Sotimori, Kabupaten Rote Ndao, serta Mutus, Kabupaten Raja Ampat.

Paparan berikut menjelaskan berbagai kegiatan yang diharapkan meletakkan landasan dan penguatan kelompok masyarakat, yang menerapkan pengelolaan perikanan berbasis hak.

a. Rencana dan mekanisme kerja kelompok masyarakat

Secara umum, kegiatan ini bersifat tahapan pendampingan rutin untuk kelembagaan kelompok. Salah satu hal wajib adalah pengelolaan uang kas dan menghadiri pertemuan bulanan rutin yang difasilitasi pendamping lokal kelompok. Rencana dan mekanisme kerja ini dicantumkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD/ART kelompok sebagai salah satu kelengkapan organisasi masyarakat.



b. Penguatan kelembagaan melalui kemitraan

Capaian terakhir dalam pengembangan kelompok adalah kemitraan yang bisa menjadikan kerjasama jangka panjang dan menengah dengan para pihak. Kemitraan menjadi langkah uji coba komitmen anggota untuk membangun kemampuan diri. Di dalam kemitraan ada hak dan tanggung jawab yang melekat dan diresmikan dalam perjanjian kerjasama. Kemitraan idealnya capaian jangka panjang kelompok setelah mampu secara mandiri mengomunikasikan kebutuhannya dan menjalankan program yang dirancang sendiri. Dengan durasi singkat, kemitraan ini dijadikan langkah awal bagi strategi purna-program (exit strategy) untuk pendampingan kelembagaan kelompok.

c. Kajian bioekonomi

Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan aspek bio-ekonomi. Hal ini agar sumber daya perikanan dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimum bagi para nelayan. Selain itu, sumber daya perikanan juga dapat tetap lestari. Tujuan kegiatan ini untuk mendukung upaya penguatan kapasitas pengelolaan perikanan di tingkat lokal melalui pendekatan adat. Kajian ini menghasilkan data kondisi eksisting aktivitas penangkapan ikan dan budidaya, analisa hasil tangkapan, analisa pendekatan model biologi, dan analisa model bio-ekonomi.

d. Penyusunan rencana pengelolaan perikanan dan pengolahan hasil tangkapan

Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Berbasis Hak disusun berdasarkan kajian-kajian sebelumnya, yaitu Kajian Pemetaan Partisipatif, Kajian Baseline Sosial Ekonomi, dan Kajian Bioekonomi. Rencana Pengelolaan memuat program dalam kurun lima tahun untuk memperbaiki ekosistem perairan serta meningkatkan kesejahteraan melalui diversifikasi produk perikanan.

Rencana Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Hak sebagai kebutuhan jangka panjang selama 5 tahun. Di dalam rencana pengelolaan berbasis hak ini mewadahi kepentingan kelompok usaha perikanan yang sudah ada dan berjalan di tingkat desa atau kampung.

4.2 REKOMENDASI

1. Dalam mendorong pengelolaan perikanan berbasis hak dengan pendekatan kelola adat, sebaiknya menimbang beberapa hal. Pertama, bila proses pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat sedang berlangsung, dukungan terhadap pengelolaan perikanan berbasis hak baru bisa hingga pembentukan kelompok masyarakat. Selama pembentukan kelompok, dapat dilakukan berbagai upaya untuk meletakkan landasan dan syarat bagi penerapan pengelolaan perikanan berbasis hak. Kedua, bila pemerintah telah mengakui kesatuan masyarakat hukum adat, penerapan pengelolaan perikanan berbasis hak dapat dilakukan secara tuntas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks program ini, Panitia dan Kelompok Kerja Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di tiga masyarakat hukum adat masih berproses menyelesaikan tugasnya terkait pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Hingga pembelajaran ini disusun, masyarakat hukum adat di lokasi program Yayasan PILL, Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, belum mendapatkan pengakuan secara formal (belum ada Surat Keputusan Bupati). Sementara, tujuan dari program ini mendorong pengelolaan perikanan berbasis hak dengan masyarakat hukum adat sebagai subjeknya. Saat ini, Panitia dan Pokja Kesatuan masyarakat hukum adat sudah dibentuk di kedua lokasi program. Di Rote Ndao, Panitia sudah melakukan tahap identifikasi dan verifikasi. Sedangkan, Panitia dan Pokja KMHA di Raja Ampat masih merencanakan tahap identifikasi masyarakat hukum adat.

2. Memenuhi tahapan pembentukan dan menyelesaikan legalisasi kemitraan antara kelompok masyarakat dengan pengelola kawasan konservasi perairan. Untuk mendukung pengelolaan perikanan berbasis hak perlu ada pemberian hak dan izin kepada pengelola, dalam hal ini kelompok masyarakat dengan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang selaku satuan unit organisasi pengelola (SUOP) Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat. Sampai saat ini, telah ada inisiatif terjalinnya kemitraan antara kelompok masyarakat dan BKKPN Kupang.
3. Pendampingan yang keberlanjutan kelompok masyarakat sangat penting untuk memastikan tuntasnya penerapan pengelolaan perikanan berbasis hak dan strategi purna-program (exit strategy). Pembelajaran dari Rote Ndao dan Raja Ampat menegaskan kelompok masyarakat masih perlu pendampingan para pihak terkait. Ini mengingat anggota kelompok masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam hal kelembagaan dan pengelolaan perikanan.
4. Pemahaman bersama perihal pengakuan wilayah kelola adat dalam kawasan konservasi perairan. Selama menjalankan program, banyak pihak yang masih belum paham mengenai konsep perikanan oleh masyarakat hukum adat. Oleh sebab itu, perlu ada diskusi atau sosialisasi dari hulu hingga hilir agar memiliki pemahaman yang sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung, F. 2020. Pemanfaatan Zona Perikanan Berkelanjutan Kawasan Konservasi: Memperkuat Efektivitas Pengelolaan Kawasan Melalui Kemitraan Pengelolaan dengan Masyarakat Lokal dan Tradisional. Presentasi dalam Webinar: Setelah Mendefinisikan Hak Pengelolaan Perikanan, Selanjutnya Apa?
- Fox. 1997. *Harvest of the Palm, Ecological Change in Eastern Indonesia*. Harvard: Harvard University Press.
- Halim, A., Wiryawan, B., Loneragan, N.R., Sondita, M.F.A., Hordyk, A., Adhuri, D.S., Adi, T.R., dan Adrianto, L. 2017. Konsep Hak Pengelolaan Perikanan sebagai Alat Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*: Volume 9 Nomor 1 Mei 2017 (11-20).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. *Buku Pedoman Umum Pengelolaan Perikanan Berbasis Hak dan Izin Bagi Masyarakat di Kawasan Konservasi Perairan*.
- Kompas. 2013. *Ombak Tinggi Rote di Ujung Selatan Negeri*.
- Nainggolan, P. P. 2014. *Masalah Krusial di Kabupaten Kepulauan Terluar Rote Ndao*.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat*.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K)*.
- Williams, M.J., & Staples, D. 2010. *Southeast Asian Fisheries*. In Grafton, R.Q., Hilborn, R., Squires, D., Tait, M., & Williams, M.J. (Eds.) *Handbook of Marine Fisheries Conservation and Management*. (pp. 243-257). Oxford University Press.

BEST MANAGEMENT PRACTICES

Praktik Manajemen Terbaik:

Pembelajaran dalam Mendorong Tata Kelola Perikanan
Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal
Masyarakat Hukum Adat di Rote Ndao dan Raja Ampat

